



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA
DAPIL SULAWESI UTARA 4,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA
DAPIL MINAHASA 2,
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD
PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI UTARA
DAPIL SULAWESI UTARA 1
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA PENGESAHAN ALAT
BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SELASA, 14 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Minahasa 2 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1 Tahun 2024

PEMOHON PERKARA NOMOR 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrat

PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Gerakan Indonesia Raya

PEMOHON PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Alfian Bara

PEMOHON PERKARA NOMOR 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Sophia Lauren Sarmita

PEMOHON PERKARA NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Rio Valentino Palilingan

PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Amanat Nasional

PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

PEMOHON PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Harley Alfredo Benfica Mangindaan

TERMOHON

KPU Republik Indonesia

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

**Selasa, 14 Mei 2024, Pukul 08.00 – 11.13 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**M. Lutfi Chakim
Intan Permata Putri**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Yandri Sudarso
2. Nathaniel E. M. Hutagaol

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan
2. Kartati Maya Sofia

C. Pemohon Perkara Nomor 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Alfian Bara

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Sachlan Kurusi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Herfino Indra Suryawan
2. Kartati Maya Sofia

F. Pemohon Perkara Nomor 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Rio Valentino Palilingan

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Azham Idham
2. Julianto Asis

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Rangga Trianggara Paongan
2. Steiven Bernadino Zeekeon

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. M. Rusdi
2. Cepi Hendrayani

J. Termohon:

1. Idham Holik
2. Kuhu Patricia Margareth Thatcher
3. Aprila Philia Regar
4. Sriwulan J. C. Suot
5. Firnandes Maurisya

K. Kuasa Hukum Termohon:

1. Hanter Oriko Siregar
2. Daniel Fajar Bahari Sianipar
3. Budi Rahman
4. Ummi Kultsum Anifah R.
5. Taufik Hidayat
6. Subagio Aridarmo
7. Rakhmat Mulyana
8. Dikri Mulia
9. La Radi Eno

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Denny Frankie Kaunang
2. Jelij F.B. Dondokambey

M. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. P. S. Jemmy Mokolensang
2. Jelij F.B. Dondokambey

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

Denny Frankie Kaunang

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Yudha Ramon
2. Erick Pangalila

P. Bawaslu:

1. Totok Hariyono
2. Ardiles Mewoh
3. Donny Rumagit
4. Zulkifli Densi
5. Steffen Linu
6. Lord Malonda
7. Arthur Karinda
8. Alfred Sengkey
9. Abdul Gafur Subaer
10. Arie Mokodompit
11. Claudia Manus
12. Yenne Janis
13. Muhammad Ghofur
14. Brilliant Maengko
15. Muhamad Ibrahim

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.00 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]**

Baik. Kita mulai.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara 57, 58, 50, 81, 47, 42, dan 15 PHPU Pileg Tahun 2024 untuk Provinsi Sulawesi Utara dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya. Yang pertama, yang perlu saya sampaikan, pada sesi ini nanti akan ditutup dengan pemberitahuan penundaan sidang. Jadi yang sudah selesai, diharapkan untuk tetap berada di ruang sidang untuk mendapat informasi mengenai penundaan sidangnya. Jadi diminta masih di dalam ruang sidang.

Agenda pagi hari ini Mendengarkan Keterangan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan dari Bawaslu, ya, kemudian terakhir ditutup dengan pengesahan bukti. Bukti Pemohon masih ada beberapa bukti yang harus disahkan, kemudian bukti Termohon, bukti Pihak Terkait, dan bukti dari Bawaslu.

Baik, kita mulai dengan Perkara Nomor 57 yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional. Ada yang hadir, Pemohon?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [02:28]

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28]

Baik. Kemudian Pihak Terkaitnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [02:34]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35]

Ya, baik. Silakan, Termohon, untuk menyampaikan jawabannya.

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [02:45]

Terima kasih. Ha? Oh, Termohon.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:50]

Termohon. Termohon.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [02:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ummi, selaku Kuasa Hukum dari KPU RI. Izin, Yang Mulia, dengan ini menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam perselisihan hasil pemilihan umum Perkara Nomor 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional untuk perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:34]

Baik, dibaca pokok-pokoknya saja. Nanti juga saya pandu supaya penggunaan (...)

10. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:40]

Baik.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:40]

Waktunya efisien, ya.

12. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:42]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Untuk selanjutnya, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]

Oke.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:51]

Dalam eksepsi langsung (...)

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:53]

Langsung, ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:54]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]

Ya.

18. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [03:56]

1 ... 1, 2, dan 3, sampai poin 7, izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:03]

Dianggap dibacakan, ya.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:07]

Kemudian pada angka 8. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon angka 11 nyata, jelas, mempermasalahkan adanya dugaan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan panwaslu atau Bawaslu.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:24]

Oke.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:25]

Sembilan. Bahwa dengan demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo

karena Pokok Permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]

Oke.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:37]

Kemudian objek Permohonan bertentangan dengan PMK 2/2023. Angka 1, 2, izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Ya.

26. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:45]

Kemudian angka nomor 3. Bahwa pengajuan objek Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek dikarenakan objek sebagaimana yang dimaksud PMK 2/2023 adalah Keputusan KPU Nomor 2 ... 360 Tahun 2024 sebagaimana telah diumumkan oleh KPU dan sebagaimana objek Permohonan dalam Pemohon, yaitu KPU 360 Tahun 2024.

Angka 4. Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka jelas dan nyata terbukti bahwa Pemohon telah keliru dan salah dalam menentukan objek Permohonan dalam perkara PPHU sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 undang-undang ... PMK 2/2023, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:24]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [05:25]

Izin. Kemudian II dalam Pokok Permohonan.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:28]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:29]

Izin untuk poin nomor 1, 2, dan 3 dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:36]

Ya.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [04:37]

Kemudian paragraf. Bahwa atas Posita Permohonan di atas, Termohon sampaikan jawaban sebagai berikut. Tentang penambahan suara milik Partai Demokrat dan Partai PDIP serta suara sah dan tidak sah di beberapa TPS. Satu, TPS 2 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur. Paragraf 1, izin untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:58]

Ya.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [05:59]

Paragraf 2. Bahwa pada Pokok Permohonan-Permohonan Pemohon angka 4, Desa Ranotongkor Timur, TPS 2, Kecamatan Tombariri Timur, perolehan suara Partai Demokrat berdasarkan C.Hasil Salinan, yakni berjumlah 97, tapi pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan Tombariri bertambah 102, dimana terdapat perselisihan 5 suara adalah tidak benar. Bahwa menurut Termohon ... izin, Yang Mulia, untuk dianggap dibacakan.

Kemudian pada paragraf. Bahwa menurut Termohon dalam Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir Model D.Kecamatan dan D.Kabupaten sebanyak 102. Bukti (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:43]

Itu, tabel ... tabel 2, ya?

36. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [06:45]

Ya. Bukti T-9, T-10, T-5. Selanjutnya dalam pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri Timur ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan di hadapan saksi dan panwascam, sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai

politik, Bukti T-6. Dengan demikian, perolehan suara Partai Demokrat di TPS 2, Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur adalah 102, sebagaimana tabel di bawah ini, mohon izin untuk dianggap telah dibacakan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]

Ya.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:14]

Kemudian pada paragraf. Bahwa menurut dalil Pemohon pada angka 4, telah terjadi juga penambahan suara sah dan tidak sah di Desa Ranotongkor Timur, TPS 2, Kecamatan Tombariri Timur, baik yang sah maupun tidak sah berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan versi Pemohon berjumlah 170 suara adalah tidak benar. Izin, Yang Mulia. Pada paragraf yang selanjutnya dianggap telah dibacakan.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:38]

Ya.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:39]

Bahwa pada tabel 4 di atas berdasarkan Formulir Model C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, Formulir Model C ... D.Hasil Kecamatan berkesesuaian dengan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 170 suara.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:54]

Oke.

42. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [07:55]

Kemudian, berikut paragrafnya dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:59]

Ya.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:00]

Nomor 2. TPS 2 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur. Paragraf pertama, mohon izin untuk dibacakan, dianggap telah dibacakan.

Kemudian paragraf kedua. Bahwa Termohon telah melakukan koreksi pada Formulir Model C.Hasil Salinan, sesuai dengan mekanisme pada proses rekapitulasi Kecamatan Tombariri Timur, sebagaimana Termohon uraikan tabel di bawah ini dengan Bukti T-12, T-13, T-14, T-5, dan T-3.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:27]

Baik.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:28]

Tabel tersebut dianggap telah dibacakan.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:30]

Oke.

48. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [08:31]

Bahwa berdasarkan tabel 5 di atas, perbedaan pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan memang tidak sesuai, dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS, Bukti T-14 kejadian khususnya, dan telah dilakukan oleh ... koreksi oleh PPK yang mana tertuang dalam D.Model Hasil Kecamatan dalam pelaksanaan rakap ... rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan Tombariri, ada kejadian khusus yang mana telah diselesaikan di hadapan saksi panwascam, sehingga tidak ada keberatan dari saksi partai politik, Bukti T-6. Dengan demikian, perolehan suara sah dan tidak sah suara PDIP sebanyak 48 suara.

Kemudian pada TPS 4, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, bahwa pada pokok Permohonan, izin untuk dianggap telah dibacakan.

Kemudian paragraf ... langsung ke paragraf 3, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:24]

Ya.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [09:25]

Bahwa tabel 6 di atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan, ada koreksi oleh KPPS. Dikarenakan adanya kesalahan penulisan dari KPPS, namun tidak ada keberatan dari saksi, Bukti T-17 kejadian khususnya, dan pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan melakukan penyandingan Formulir Model C.Hasil, Formulir Model C.Hasil Salinan, sehingga tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kecamatan, yang memang tidak ada keberatan dari saksi, Bukti T-6. Sehingga Formulir Model C.Hasil Salin ... C.Hasil dengan Model C.Hasil Salinan telah sesuai dan sah tertuang dalam Model D.Kecamatan dan Formulir Model Kabupaten sebanyak 40 ... eh, 14 suara.

Kemudian pada TPS 4, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur. Izin, untuk paragraf pertama.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:21]

Ya.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [10:22]

TPS 3, Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, izin, paragraf pertama untuk di ... telah dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian langsung kepada paragraf ketiga. Bahwa tabel 7 di atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir Model C.Hasil Salinan, ada koreksi oleh KPPS. Dikarenakan ada kesa ... adanya kesalahan penulisan dari KPPS, maka dari itu pada saat rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan Formulir Model C.Hasil, Model C.Hasil Salinan, sehingga tertuang dalam D.Hasil Kecamatan, yang mana tidak ada keberatan dari saksi, sehingga Formulir C.Hasil Salinan ... C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dan sah dengan Model D.Hasil ... D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D.Hasil Kabupaten sebanyak 28 suara, Bukti T-6.

TPS 6 Ranowanko, Kecamatan Timur, izin, untuk paragraf pertama dianggap telah dibacakan, dua telah dibacakan. Kemudian langsung pada pada tabel 8 di atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan dalam TPS tersebut dan dikoreksi oleh KPPS, dikarenakan adanya kesalahan penulisan KPPS. Maka dari itu, pada saat rakap ... rapat pleno rekapitulasi kecamatan, PPK melakukan penyandingan Formulir C.Hasil, C.Hasil Salinan, sesuai

dengan hasil rapat tersebut, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-23, T-6. Sehingga sah dan tercatat Formulir Model D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, perolehan suara sah dan tidak sah PDIP sebanyak 34 suara.

Kemudian, pada tabel 9 di atas, pada saat pencatatan hasil penghitungan suara antara Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan terjadi kesalahan penulisan pada ... jumlah di TPS tersebut dan dikoreksi langsung oleh KPPS. Dikarenakan adanya kesalahan penulisan tersebut, maka dari itu pada saat rapat pleno kecamatan, PPK melakukan penyandingan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan. Sesuai dari hasil rapat tersebut, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi partai politik yang bersangkutan dibuktikan dengan T-23, T-8, sehingga sah dan tercatat Formulir Model D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten, suara sah dan tidak sah PAN sebanyak 4 suara.

Kemudian, pada TPS 4 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri. Bahwa pada Pokok Permohonan dianggap telah dibacakan. Langsung pada pokok ... langsung pada paragraf. Bahwa Termohon telah melakukan mekanisme dengan benar berdasarkan Formulir C.Hasil dengan C.Hasil Salinan telah sesuai, sehingga tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari partai politik, T-26 ... dibuktikan dengan T-26.

Bahwa dari Formulir Model C.Hasil dengan Formulir C.Hasil Salinan telah sesuai dengan Formulir D.Hasil Kecamatan dan Formulir Model D Kabko dan tidak ada kejadian atau keberatan dari saksi partai politik yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-8. Sehingga perolehan suara sah dan tidak sah PDIP sebanyak 54 suara.

Kemudian, di TPS 1 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri. Paragraf pertama mohon izin untuk dibacakan, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33]

Ya.

54. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [13:34]

Kemudian selanjutnya langsung pada ... bahwa berdasarkan tabel 9 di atas, pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur yang mana suara sah dan tidak sah pada partai PDIP dalam Formulir C.Hasil sebanyak 42 ... 40 suara. Kemudian dikarenakan adanya kesalahan dari KPPS, yang mana Formulir Model C.Hasil Salinan sebanyak 22 suara tidak sesuai dengan Formulir C.Hasil awal, sehingga dikoreksi tingkat kecamatan. Dan saat pelaksanaan tingkat TPS, tidak ada keberatan dari saksi dari partai politik yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-29. Kemudian dalam

rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara di Kecamatan Tombariri telah dikoreksi oleh PPK, yang mana dilakukan penyandingan suara Formulir Model C.Hasil Salinan seharusnya 40 suara sesuai dengan Formulir Model C.Hasil awal, tidak ada tanggapan atau keberatan dari panwascam dan saksi dari partai politik yang bersangkutan, dibuktikan dengan T-8. Sehingga Formulir D.Hasil Kecamatan dan D.Hasil Kabupaten suara sah dan tidak sah pada partai PDIP sebanyak 40 suara.

Kemudian bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 17 Desa Pinasungkulan TPS 1 terdapat perbedaan dalam Formulir C.Hasil, dimana suara sah berjumlah 117, akan tetapi suara sah seluruh partai politik berjumlah 119 adalah tidak benar. Dianggap telah dibacakan pada tabel tersebut. Bahwa mohon Termohon ... menurut Termohon berdasarkan tabel tersebut di atas, Formulir C.Hasil pada TPS 1 Pinasungkulan tidak ada yang berbeda, suara sah sebanyak 107 ... 117, suara tidak sah sebanyak 6 suara, dan total suara sah dan tidak sah sebanyak 123 suara. Dimana pada saat dilakukan rekapitulasi dalam tingkat kecamatan hingga Kabupaten Minahasa diperoleh fakta jumlah suara sah dan tidak sah partai politik TPS 1 Pinasungkulan dalam Formulir D.Hasil Kabupaten sebanyak 123 suara, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 123 suara. Proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses rekapitulasi, baik TPS hingga tingkat kecamatan, kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi partai politik, Bukti T-4, T-8, dan T-29.

Bahwa pada dalil Pemohon pada poin 16 dalam Permohonan Pemohon tidak akan Termohon tanggapi secara lebih dalam karena sejatinya dalil Permohonan Pemohon a quo harus ... haruslah dikesampingkan karena tidak menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili, sebagaimana tertuang dalam eksepsi Termohon.

Kemudian dalam TPS 1 Desa Popoh, paragraf pertama izin untuk telah dibacakan, pada tabel juga telah dibacakan.

Izin, Yang Mulia, langsung pada pokoknya adalah bahwa pada ... berdasarkan tabel 11 di atas, Termohon tidak melakukan penambahan suara menurut dalil Pemohon. Termohon melakukan rekapitulasi sesuai dengan mekanisme dalam Pasal 16 PKPU 5 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan tabel 11, jumlah suara sah sebanyak 186 suara berdasarkan Model C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten telah sesuai. Bahwa berdasarkan tabel 11 di atas, jumlah suara sah, tidak sah, jumlah suara tidak sah sebanyak 14 suara. Berdasarkan C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, Model D.Kabupaten telah sesuai. Berdasarkan tabel 11 di atas, jumlah suara tidak sah dan tidak sah sebanyak 200 suara berdasarkan C.Hasil, C.Hasil Salinan, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kabupaten telah sesuai.

Langsung pada pokoknya. Bahwa jelas berdasarkan bukti dari Termohon di atas, proses dan mekanisme rekapitulasi telah sesuai

dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses rekapitulasi, baik TPS hingga tingkat kecamatan kabupaten, tidak ada keberatan dari saksi partai politik. Dibuktikan dengan T-4, T-8, T-32.

Tentang pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:27]

Itu nomor 1, 2, 3, dianggap telah dibaca.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:29]

1, 2, 3, dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:32]

Ya.

58. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:34]

Kemudian (...)

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:34]

4.

60. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:35]

Langsung pada poin 4 (...)

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:36]

5, 5 langsung.

62. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:37]

Poin 5, Yang Mulia.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:38]

Ya.

64. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [17:39]

Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh KPPS, TPS 1, ketua KPPS, TPS 2, TPS 3, TPS 5, TPS 8 di Desa Tambala, Bukti T-33

dalam ... dan dalam daftar hadir, dimana nama pemilih sesuai dalam Bukti T-34 yang disebut Pemohon sebagaimana Posita 22 tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:01]

Ya.

66. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [18:02]

Bahwa dalam ... pada ... bahwa fakta 11 orang berdasarkan tabel di atas yang dipersoalkan oleh Pemohon bukanlah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Namun, sebagaimana tabel poin 5 di atas, sudah secara terang dan beralasan secara hukum dinyatakan sebagai pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban Termohon di atas, maka jelas seluruh yang dilakukan Termohon dalam melakukan tahapan rekapitulasi secara berjenjang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Petitem, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.

Izin, Yang Mulia, ada renvoi beserta lampiran 1. Renvoi dalam poin 3, kita ringkas pada poin kedua, Yang Mulia.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:20]

Ya.

68. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:21]

Jadi, lampiran 1 penetapan ... beserta lampiran 1 penetapan hasil pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5.

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:30]

Oke.

70. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:32]

Terima kasih.

72. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [19:34]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Jawaban dari Termohon. Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]

Oke. Terima kasih.

Berikutnya, sekarang Partai Demokrasi Perjuangan ... Indonesia Perjuangan sebagai Pihak Terkait.

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [19.58]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:00]

Dibaca pokok-pokoknya. Sebelumnya saya tanya, apa yang disampaikan oleh Termohon pada Petitumnya perolehan suara PAN untuk DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil 1 Minahasa, yang Anda persoalkan Pihak Terkait kan yang B, ya? Betul, Pihak Terkait?

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [20:24]

Gimana, Yang Mulia?

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:24]

Gimana, sih? Diajak ngomong.

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [20:28]

Ya, huruf satu (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:29]

Pada tadi, pada waktu Termohon menyampaikan di dalam Petitumnya, yang Anda persoalkan suara PDIP, kan?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [20:37]

Ya.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:37]

Ini di sini, perolehan suara PDIP Perjuangan, ya, untuk DPRD Kabupaten Minahasa, Dapil Minahasa 5, sebanyak 8.475, betul?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [20:48]

Ya.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:48]

Sama, dengan Anda?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [20:50]

Sama.

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:50]

Oke, kalau sama. Sekarang mari kita lihat Keterangan Pihak Terkait, ya. Yang pada intinya sebetulnya apa yang oleh ... telah disampaikan oleh Pihak Termohon adalah suara untuk PDIP, betul, ya?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [21:08]

Betul.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:08]

Oke, silakan dibacakan.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [21:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 57 PHPU Tahun 2024. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dan kami langsung kepada pokok (...)

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:30]

Ya.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [21:30]

Selaku Pihak Terkait. Terkait perolehan suara di TPS 2 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur. Pemohon mendalilkan, dianggap dibacakan. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar. Bahwa berdasarkan C.Hasil Salinan TPS 02 Desa Ranotongkor Timur, surat ... surat suara sah berjumlah 167 dan suara sah berjumlah 3 suara. Sehingga total suara sah dan tidak sah adalah 170 suara, sesuai Bukti PT-4.

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Ranotongkor Timur, Kecamatan Tombariri Timur, bahwa terkait dengan dalil Pemohon, mohon izin anggap dibacakan.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:28]

Ya.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [22:29]

Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 04 Desa Ranotongkor Ti ... Desa Ranotongkor dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur, karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan oleh anggota KPPS, sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan koreksi tersebut sudah dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam pleno tingkat PPK, bahwa saksi Pemohon yang hadir tidak ada menyampaikan sanggahan atau keberatan, sehingga perolehan suara semua partai peserta pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Tombariri.

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon, dianggap dibacakan.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]

Ya.

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [23:20]

Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 04 Desa Lemoh Barat dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri Timur karena ada kesalahan penulisan yang dilakukan Ketua KPPS TPS 04 Desa Lemoh Barat, sehingga harus dilakukan koreksi di tingkat PPK dan sesuai dengan perolehan suara Pihak Terkait yang sebenarnya itu 28. Bahwa koreksi tersebut dilakukan secara terbuka dan trans ... transparan, termasuk adanya saksi Pemohon dalam pleno tingkat kecamatan tersebut. Bukti PT-5.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:56]

Ya.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [23:58]

Terkait perolehan suara di TPS 03 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, bahwa terkait dengan dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 03 Desa Lemoh Barat dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri karena ada kesalahan penulisan terkait hasil perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 23, akan tetapi tertulis 18. Atas kesalahan tersebut, PPK melakukan koreksi pada waktu pleno di tingkat PPK, Bukti PT-6.

Terkait perolehan suara di TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang dianggap dibacakan.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:42]

Ya.

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [24:43]

Bahwa di TPS ... di ... TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri, suara Pihak Terkait yang terdiri dari suara partai dan suara caleg berjumlah 34 suara. Sementara yang tertulis hanya 24 suara, Pihak Terkait melalui saksi mandat di pleno PPK mengajukan permintaan koreksi sesuai dengan jumlah suara di tingkat TPS dan atas permintaan tersebut, Termohon melakukan koreksi yang dihadiri oleh semua saksi partai politik, panwascam, dan aparat keamanan, koreksi suara juga dilakukan untuk perolehan suara Pemohon sendiri dari semula kosong menjadi 4 suara, sebagaimana perolehan suara Pemohon di TPS, Bukti PT-7.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:31]

Ya.

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [25:32]

Terkait perolehan suara di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri (...)

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:36]

Langsung B saja yang dibaca.

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [25:38]

B. Bahwa di desa TP ... bahwa di TPS 04 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri, pada waktu pleno tingkat PPK, Pemohon ada mengajukan keberatan dan permohonan untuk menyandingkan C.Hasil Salinan dengan D.Hasil Kecamatan kepada PPK dan setelah dilakukan persandingan oleh PPK, faktanya suara Pihak Terkait adalah 54 suara, Bukti PT-8.

Terkait perolehan suara di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri. Bahwa terjadinya perbedaan C.Hasil TPS 01 Desa Pinasungkulan dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri karena ada kesalahan penulisan terkait jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang seharusnya 40, akan tetapi tertulis 22. Atas kesalahan tersebut, PPK melakukan koreksi pada waktu pleno di tingkat PPK. Proses koreksi tersebut dihadiri oleh semua saksi partai politik, termasuk saksi Pemohon dan panwascam, Bukti PT-9.

Terkait perbedaan surat suara sah dengan jumlah suara sah di TPS 01 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, bahwa selain suara sah sebesar 117 tersebut, terdapat juga suara ... surat suara yang salah coblos menjadi suara tidak sah sebanyak 6 suara, sehingga keseluruhannya berjumlah 123, Bukti PT-10.

Terkait perbedaan surat suara sah dengan jumlah suara sah di TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, bahwa berdasarkan C.Hasil TPS 01 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, dan disandingkan dengan D.Hasil Kecamatan Tombariri adalah sama, yaitu 186. Sehingga tidak ada penambahan sebagaimana dalil Pemohon, Bukti PT-11.

Bahwa ... bahwa dengan demikian, dalil Pemohon terkait perolehan suara Pemohon di Kabupaten Minahasa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Kabupaten Minahasa 5 adalah tidak benar dan tidak berdasar pada fakta dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga Pemohon ... Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

Petitum, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [28:15]

Oke.

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DENNY FRANKIE KAUNANG [28:16]

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang pengisian anggota DPRD Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa 5.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:13]

Terima kasih, Pihak Terkait PDIP.

Berikutnya, Bawaslu. Pokok-pokoknya saja yang penting, ya, yang lain yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan. Silakan.

106. BAWASLU: ARDILES MEWOH [29:27]

Baik, Yang Mulia, Majelis Hakim Konsistensi yang kami hormati.

Perkenankan kami Bawaslu Sulawesi Utara untuk menyampaikan berapa pokok terkait Perkara Nomor Register 57 dan seterusnya dengan Pemohon Partai Amanat Nasional.

Yang bagian A, uraian yang singkat kasus posisi dianggap dibacakan.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:48]

Ya.

108. BAWASLU: ARDILES MEWOH [29:49]

Bagian B, kinerja Bawaslu terkait permohonan a quo. Angka 1, dianggap dibacakan.

Angka 2, terkait dengan dugaan di TPS 02 Desa Ranotongkor Timur. Dijelaskan bahwa berdasarkan LHP Nomor 3 dan seterusnya, pada pokoknya bahwa pemungutan dan perhitungan suara berlangsung dengan baik dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:18]

Baik.

110. BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:20]

Angka 3, di TPS 4 Desa Ranotongkor, Kecamatan Tombariri Timur, berdasarkan LHP Nomor 3B dan seterusnya dan LHP Nomor 3B.04 dan seterusnya, pada pokoknya menyatakan bahwa adanya kejadian khusus dalam catatan C.Hasil, namun telah dilakukan perbaikan oleh KPPS.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:40]

Oke.

112. BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:41]

Yaitu suara caleg PDIP adalah 16 suara, yang benar adalah 26 suara. Telah dilakukan koreksi oleh KPPS.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:49]

KPPS.

114. BAWASLU: ARDILES MEWOH [30:50]

Angka 4, TPS 004 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur, berdasarkan LHP Nomor 3J.04 dan seterusnya dan LHP Nomor 4J.04 seterusnya, pada pokoknya menyatakan dari hasil pengawasan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

Angka 5, TPS 003 Desa Lemoh Barat, Kecamatan Tombariri Timur berdasarkan LHP Nomor 3J.03, pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengawasan sampai dengan penyerahan C.Hasil Salinan kepada para saksi dan tidak ditemukan adanya pelanggaran.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:28]

Oke.

116. BAWASLU: ARDILES MEWOH [31:29]

Angka 6, TPS 06 Desa Ranowangko, Kecamatan Tombariri juga berdasarkan LHP Nomor 03E dan seterusnya, pada pokoknya menyatakan telah melakukan pengawasan proses pungut hitung dan tidak ada dugaan pelanggaran.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:45]

Oke.

118. BAWASLU: ARDILES MEWOH [31:46]

Angka 7, TPS 004 Desa Mokupa, Kecamatan Tombariri.

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:51]

Ya.

120. BAWASLU: ARDILES MEWO [31:52]

Berdasarkan LHP Nomor 03 dan seterusnya. Pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir. Seluruh KPPS, serta saksi partai politik, maupun saksi calon perseorangan, bertanda tangan pada dokumen C.Hasil dan C.Hasil Salinan.

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:06]

Ya.

122. BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:07]

Angka 8, TPS 001 Desa Pinasungkulan, Kecamatan Tombariri, telah melaksanakan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 03 dan seterusnya. Pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus serta keberatan saksi yang hadir dan seluruh KPPS dan saksi parpol (...)

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:23]

Oke.

124. BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:24]

Bertanda tangan pada C.Hasil.

Angka 9, TPS 001 Desa Poopoh, Kecamatan Tombariri, berdasarkan LHP Nomor 03 dan seterusnya. Pokoknya ... pada pokoknya menyatakan tidak ada kejadian khusus, serta keberatan saksi yang hadir dan seterusnya.

125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:38]

Oke.

126. BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:40]

Angka 10, berkaitan dengan permohonan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki KTP (...)

127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:48]

Ya.

128. BAWASLU: ARDILES MEWOH [32:49]

Elektronik. Dapat jelaskan bahwa berdasarkan LHP dari pengawas TPS, tidak menyebutkan atau membahas terkait dalil yang menjadi pokok keberatan Pemohon, serta tidak terdapat keberatan dari saksi Pemohon, sepanjang tahapan pungut hitung di tingkat TPS (...)

129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:06]

Ya.

130. BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:06]

Di seluruh TPS yang dipermasalahkan dalam Permohonan Pemohon. Angka 11, dianggap dibacakan.

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:12]

Oke.

132. BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:12]

Angka 12, juga dianggap dibacakan (...)

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:16]

Ya.

134. BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:16]

Ini kejadian khusus, saat rekap di Kecamatan Tombariri dan Tombariri Timur.

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:20]

Ya.

136. BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:21]

Kemudian angka 13, perlu kami sampaikan, Majelis. Bahwa Pemohon menyampaikan surat kepada Bawaslu Minahasa, Kabupaten Minahasa, yaitu Surat Nomor B05 dan seterusnya.

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:35]

Ya.

138. BAWASLU: ARDILES MEWOH [33:36]

Kemudian Surat Nomor B06 dan seterusnya. Bahwa terhadap surat dari Pemohon tersebut, dari Partai Amanat Nasional, Bawaslu telah menjawab melalui Surat Nomor 281 dan seterusnya, tanggal 29 Februari dan Surat Nomor 282 dan seterusnya, yang pada intinya menyampaikan bahwa Bawaslu Kabupaten Minahasa, akan menyampaikan pada pleno di tingkat kabupaten untuk menyandingkan data hasil pengawasan dari jajaran pengawas di tingkat kecamatan.

139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:10]

Ya.

140. BAWASLU: ARDILES MEWOH [34:10]

Dan hal itu, dalam bagian C telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa pada pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, berdasarkan LHP Nomor 53 dan seterusnya dan di ... telah ditindaklanjuti oleh Termohon.

Bahwa angka yang 15 yang terakhir, bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon, selebihnya, Bawaslu Minahasa tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan, maupun temuan, perihal selisih suara Pemohon.

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:43]

Ya.

142. BAWASLU: ARDILES MEWOH [34:43]

Hal ini, sebagaimana tertuang dalam LHP, yang telah disampaikan sebagai bukti keterangan tertulis Bawaslu terhadap Permohonan a quo. Demikian, Majelis.

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:52]

Terima kasih Bawaslu.
Prof. Enny, ada? Silakan.

144. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [34:59]

Baik, Terima kasih.
Bawaslu, itu yang disampaikan ringkasan atau ... yang tadi dibacakan?

145. BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:05]

Resume.

146. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:05]

Resume. Tolong nanti dilengkapi, ya (...)

147. BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:07]

Baik.

148. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:07]

Resumanya itu. Kan ada yang enggak ada di sini soalnya (...)

149. BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:09]

Baik, Majelis.

150. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:09]

Dari resumanya itu, ya?

151. BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:10]

Baik.

152. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:11]

Di luar yang sudah disampaikan ini.

Kemudian, yang berikutnya di halaman 16, ini memang jumlahnya betul, begini? Coba dilihat 16, jumlah suara sebelum perbaikan dan jumlah suara setelah perbaikan. Itu, setelah perbaikan 34. Ya, benar enggak itu? Tabel yang di atas? Halaman 16. Kok, jumlahnya sama itu?

153. BAWASLU: ARDILES MEWOH [35:53]

Izin, Majelis. Yang halaman 16, harusnya 34, Majelis.

154. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:00]

Oh. Jadi yang 24 ini keliru itu?

155. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:02]

Ya. Ada kesalahan penulisan.

156. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:06]

Jadi ndak ada perubahan dia, sebelum dan sesudah itu? Yang berubah di mana? Jumlah suara sebelum perbaikan dan jumlah suara setelah perbaikan?

157. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:18]

Sebelum dilakukan perbaikan, itu jumlahnya 24.

158. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:21]

24?

159. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:23]

Ya, sesudah (...)

160. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:23]

24 itu angkanya mana? Kok 3 ditambah 23, tambah 5, tambah 2, tambah 1. Itu berapa jumlahnya? Kok sama dengan setelah perbaikan? Tapi kok penjumlahannya berbeda?

161. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:39]

Jadi, kesalahan jumlah sebelum dilakukan perbaikan, 24. Kemudian setelah dilakukan perbaikan, jadi 34.

162. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:43]

Ya, 34.

163. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:48]

Ya.

164. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:47]

Tapi angka-angka yang itu tuh, benar enggak itu?

165. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:47]

Ya, di (...)

166. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:51]

Di perbaikannya di mana itu, angkanya itu? Sampai 24 keluar ini?

167. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:57]

Ya, perbaikan di jumlahnya saja, Yang Mulia.

168. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]

Ha?

169. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:59]

Yang diperbaiki di jumlahnya saja.

170. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [36:59]

Ya.

171. BAWASLU: ARDILES MEWOH [36:59]

Yang di atasnya, tetap.

172. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Coba nih (...)

173. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:04]

He em.

174. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Anda bilang jumlahnya, tapi kan angkanya ini kan untuk komponen jumlahnya itu kalau sama, begitu lho.

175. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:04]

Ya.

176. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:04]

Kok jumlahnya beda, gitu lho?

177. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:09]

Ya. Justru itu karena (...)

178. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:11]

Yang mau diperbaiki yang mana?

179. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:11]

Justru karena terjadi kesalahan penjumlahan, maka dikoreksi di bagian jumlahnya saja (...)

180. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:13]

Jumlahnya itu? Penjumlahannya itu (...)

181. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:13]

Jadi yang benar 34, namun tertulis 24.

182. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:19]

Jadi penjumlahannya itu yang keliru?

183. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:26]

Penjumlahannya saja yang keliru, Yang Mulia.

184. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:25]

Ya. Kemudian yang berikutnya, tadi soal daftar hadir tadi, ya, itu tidak ada ... apa ... Keterangan Bawaslu lengkap, ya? Soal itu, ya? Nanti ditambahkan itu, ya. Dengan buktinya.

185. BAWASLU: ARDILES MEWOH [37:39]

Baik, Yang Mulia, kita tambahkan (...)

186. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [37:39]

Dari hasil pengawasan seperti apa.
Kemudian bagi KPU, ya, Termohon. Ini kalau dilihat Bukti T-34, 33, itu bukti apa itu? Daftar hadir, ya? Itu daftar hadir, kan? Dan T-34?

187. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [37:58]

T-33 ... T-33 surat keterangan dari panitia PPS.

188. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:04]

T-34 daftar hadir.

189. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [38:05]

Daftar hadir, ya. Benar, Yang Mulia.

190. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:06]

Nah, itu daftar hadirnya baru untuk TPS 01, ya? Tambala, Kecamatan Tombariri, tolong dilengkapi itu buktinya.

191. KUASA HUKUM TERMOHON: UMMI KULTSUM ANIFAH R. [38:09]

Baik, Yang Mulia.

192. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [38:17]

Yang terkait dengan daftar hadir itu. Terima kasih.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof. Anwar, cukup? Ya, baik.

Saya sahkan, alat buktinya. Pemohon menambahkan Alat Bukti Tambahan P-12 dan P-14 sampai dengan P-45?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:34]

Betul, Yang Mulia.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:34]

Tapi Bukti P-8 nya, tidak ada. Pada waktu sidang, saya telah meminta untuk dilengkapi P-8 dan P-12, namun P-12 nya dilengkapi, tapi P-8 tetap belum ada?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:52]

Sudah kemarin, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:52]

Ha?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:53]

Sudah.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:53]

Eggak ada dicek di sini, enggak ada kok. Sudah gimana?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [38:57]

Oh. Maaf, Yang Mulia. Itu ternyata ada kesalahan, jadi maksudnya itu cuma satu bukti (...)

201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:03]

Oke.

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [39:03]

Tapi, disebut berulang.

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:06]

Berarti P-8 nya dicoret, ya?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [39:06]

Ya. Siap, Yang Mulia.

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:09]

Oke. Ya, Advokat biasanya ngeyel dulu memang.

Jadi, waktu Sidang Pendahuluan, bukti tambahannya itu P-8 tidak ada, saya minta untuk dilengkapi, kemudian P-12 dilengkapi, P-8 nya tidak ada, ya.

Baik, kalau begitu, yang disahkan adalah P-12, P-14 sampai dengan P-45, kecuali yang P-8 tadi, ya.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-3 ... 34, betul?

206. TERMOHON: IDHAM HOLIK [39:46]

Ya ... ya, benar, Yang Mulia.

207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]

Terima kasih. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-11, betul? Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu PK-30.1 sama dengan PK-30.33?

208. BAWASLU: ARDILES MEWOH [40:09]

Ya, benar, Yang Mulia.

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:10]

Baik, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Sudah selesai untuk perkara ini.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:16]

Izin, Yang Mulia. Dari Pemohon untuk Perkara 57.

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:18]

Ada apa?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:21]

Kami belum bisa download untuk Keterangan Pihak Terkait, Yang Mulia. Belum ada di aplikasi.

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:25]

Belum ada?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:26]

Belum, Yang Mulia.

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:27]

Pihak Terkait atau Termohon?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:29]

Terkait, Yang Mulia.

217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:31]

Ya, nanti minta di Kepaniteraan.

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JULIANTO ASIS [40:33]

Siap.

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:34]

Ya.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:35]

Izin, Yang Mulia. Tambahan, Yang Mulia.

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:37]

Apa lagi?

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:39]

Sama dengan sidang sebelumnya, Yang Mulia. Untuk Perkara 57, terkaitnya adalah PDIP. Sebagai keberatan, kami mohon dipertimbangkan legal standing. Karena dari yang kami pantau, PDIP mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait. Tidak ditandatangani ketum dan sekjen.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:56]

Oke.

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: AZHAM IDHAM [40:56]

Pasal 29 PMK, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:59]

Ketum ... ketum dan anu ... dan apa ... dan sekjennya sudah memberi kuasa, ya? Nanti kita pertimbangkan, ya. Dicatat, nanti kita pertimbangkan.

Kemudian, sekarang Perkara Nomor 58, yang diajukan oleh Partai Demokrasi Perjuangan. Hadir Pemohonnya? Oke. Silakan, Termohon. Tidak ada Pihak Terkaitnya. Silakan. Langsung di eksepsi.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:14]

Izin kami membacakan, Yang Mulia.

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:16]

Ya, silakan.

228. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:18]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi.

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:19]

Agak didekatkan miknya.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:23]

Dalam eksepsi, poin 1, sama 2, dan 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:28]

Oke.

232. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:29]

Di poin 4. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon, merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ... Pemilihan Umum, menentukan bahwa pelanggaran administrasi pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu.

Lima, bahwa berdasarkan Ketentuan Hukum Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (...)

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:40]

Itu dianggap dibacakan itu.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:42]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:44]

Ya.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [42:46]

Pelanggaran admi ... administrasi pemilu Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota, menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu.

Poin enam. Bahwa dalil Pemohon tidak ada memuat, serta menguraikan persandingan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon dan menguraikan kesalahan Termohon dalam menetapkan hasil perolehan jumlah suara yang mempengaruhi kursi Pemohon, sebagaimana dalam perkara a quo.

Tujuh. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, untuk menyatakan Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:48]

Oke.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [43:50]

Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel dengan alasan sebagai berikut.

239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:53]

Itu dianggap dibacakan seluruhnya.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [43:55]

Dianggap dibacakan (...)

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:56]

Poin 6 dibacakan!

242. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:00]

Poin 6. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan, serta kesalahan KPU dalam menetapkan keputusan perolehan jumlah suara Pemohon. Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018, Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:29]

Dianggap dibacakan. Tujuh.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:32]

Tujuh. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka beralasan hu ... menurut hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, untuk memutus dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat ... tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Dalam Pokok Permohonan.

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:45]

Ya.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:47]

Satu. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan Pemohon, Termohon berpendapat bahwa sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang

pada prinsipnya, seluruh proses dan tahapan penyelenggara pemilu, baik rekapitulasi penghitungan suara, keberatan maupun rekomendasi untuk penyelenggaraan pemungutan atau penghitungan suara ulang telah dianggap selesai, ketika Termohon telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional. Atas dasar tersebut, maka yang seharusnya dipersola ... dipersoalkan, diperselisihkan dalam Permohonan Pemohon di Persidangan Mahkamah Konstitusi adalah hanya yang menyangkut perselisihan tentang hasil pemilu yang berarti mengenai perolehan suara.

Poin 2 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:25]

Ya dan seterusnya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:27]

Seterusnya.

249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:27]

Dianggap dibacakan.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:29]

Poin empat. Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonannya, sebagaimana poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 12 dalam dalil Permohonan Pemohon, tidak ada menyebut dan menjelaskan, serta menguraikan jumlah suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana Pemohon ... sebagaimana Permohonan Pemohon kabur dan tidak berdasarkan menurut hukum. Untuk itu, Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:49]

Ya, 9 sekarang, angka 9 langsung. Yang lain yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [45:56]

Poin 9. Bahwa (...)

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02]

Halaman 10 itu.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:04]

Di poin 6, kami bacakan.

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:08]

Ya. Langsung 9 saja.

256. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:08]

Siap.

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:10]

Yang penting itu.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:11]

Bahwa tidak (...)

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:12]

Poin 6 dianggap dibacakan, 7 dianggap dibacakan, 8 dianggap dibacakan.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [46:17]

Poin 9. Bahwa tidak ada dalil Pemohon dalam perkara a quo yang membantah dan menolak data jumlah perolehan suara Pemohon yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terkait Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5 (Bukti T-1) dengan menyebut dan menjelaskan persandingan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon dan menjelaskan suara Pemohon yang tidak sesuai dengan atau terjadi penggelembung ... penggelembungan suara at ... maupun pengurangan suara Pemohon.

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:00]

Ya. 10 dibaca.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:03]

Poin 10. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan dan menguraikan dengan jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon di TPS mana atau di tingkat apa suara Pemohon tersebut terjadi selisih atau perbedaan. Permohon ... Pemohon juga tidak ada menguraikan dan mencantumkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (1) huruf b, angka 4 dan angka 5 (...)

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:29]

Ya.

264. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:29]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:31]

12, sekarang.

266. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [47:33]

Poin 12. Bahwa dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan pada angka 12 yang pada intinya menyatakan, terdapat 4 orang pemilih yang masuk dalam daftar DPK (Bukti T-5) tetapi tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam daftar DPK, karena itu pemungutan suara ulang di TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Mado ... Kota Manado, akan berpeluang untuk mendapatkan suara yang lebih banyak, dibandingkan dengan suara yang ditetapkan Termohon adalah pernyataan Pemohon dalam bentuk opini, dimana tidak ada kepastian bahwa ... bahwa suara Pemohon akan bertambah banyak dari yang ditetapkan oleh Termohon. Dan juga perolehan suara Pemohon justru berkurang dari yang sudah ditetapkan oleh Termohon. Dan kemungkinan juga bahwa keempat orang dimaksud adalah justru mereka yang menentukan pilihan terhadap Pemohon dalam proses pemilihan umum tersebut.

Poin 13. Bahwa berdasarkan penjelasa ... penjelasan di atas, dalil Permohonan Pemohon perkara a quo adalah sesuatu yang tidak berdasar menurut hukum dan haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat dikabulkan.

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:30]

Oke. Petitem sekarang.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [48:32]

Petitem. Bahwa berdasarkan penjelasan ... bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Yang ... Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Tahun 2024 terkait hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado, Daerah Pemilihan Manado 5 tertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian (...)

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:27]

Ya. Itu dibaca, itu. Jumlah suara Dapil Manado 5.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [49:45]

Poin tiga ... izin, Yang Mulia, direnvoi.

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:48]

Renvoi di mananya?

272. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [49:50]

Menetapkan Perolehan Suara Termohon ... suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Manado.

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:58]

Suara Pemohon atau Termohon?

274. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:00]

Termohon, Yang Mulia.

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:02]

Termohon itu Anda lho! Masa Anda memperoleh suara?

276. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:08]

Suara Termohon, Yang Mulia. Suara yang ditetapkan oleh Termohon (...)

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:11]

"Menetapkan perolehan suara Termohon." Lho (...)

278. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:14]

Ya.

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:14]

Termohon?

280. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:15]

Ya.

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:16]

Lho? KPU dapat suara berapa?

282. TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:18]

Izin, Yang Mulia. Ini ada kesalahan ter ... dalam Kuasa Hukum kami dalam menulis Petitem yang dimaksud teks *Pemohon* itu adalah *Termohon*. Jadi mohon direnvoi, Yang Mulia.

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:32]

Jadi gimana? Menetapkan perolehan suara Pemohon atau Termohon?

284. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [50:37]

Termohon, Yang Mulia.

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:38]

Menetapkan perolehan suara ... Termohon? Termohon dapat suara?

286. TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:46]

Maksudnya, izin, Yang Mulia. Maksudnya itu adalah sua (...)

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:49]

Menetapkan ... apa yang ditetapkan oleh (...)

288. TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:52]

Ya.

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:52]

Termohon, betul gitu, kan?

290. TERMOHON: IDHAM HOLIK [50:53]

Ya. Betul.

291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:54]

Itu. Coba diperbaiki apa yang dimaksud! Masa saya yang membuat rumusannya? Coba dibetulkan dulu, mau direnvoi gimana? Dimatikan itu miknya. Miknya dimatikan dulu. Nanti yang lain dengar, malah enggak elok itu. Gimana? Ini kalau saya yang merumuskan, saya jadi Termohon. Enggak jadi Hakim. Sudah? Silakan (...)

292. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:00]

Izin, kami melanjutkan, Yang Mulia.

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:02]

Ya.

294. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:03]

Menetapkan perolehan suara sah, sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon (...)

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:07]

Nah, begitu.

296. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:08]

Siap.

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:09]

Diulangi, diulangi. Diulangi, salah lagi nanti.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:13]

Oke siap.

Menetapkan perolehan suara sah, sebagaimana yang ditetapkan Termohon untuk pengisian (...)

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:19]

"Untuk pengisian." Ya.

300. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:21]

DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Manado 5 yang benar sebagai berikut.

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:26]

Ya.

302. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:27]

Yang di dalam tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:28]

Dianggap dibacakan. Ya. PDIP dapet berapa?

304. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:33]

Untuk Partai PDIP (...)

305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:35]

Ini kan yang mempersoalkan PDIP. Berapa suaranya?

306. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:37]

11.023, Yang Mulia.

307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]

23? Yang lain anu, ya? Dianggap dibacakan, ya?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:43]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:44]

Ya. Untuk perolehan suara partai yang lain, 1 sampai dengan 18 itu sudah betul, dianggap dibacakan?

310. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:51]

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:52]

Oke, terus?

312. KUASA HUKUM TERMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [52:54]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Hormat kami, Kuasa Hukum, ditandatangani, Yang Mulia. Demikian.

313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:59]

Oke, terima kasih. Nanti kalau berkelahi, dilanjutkan di anu, ya, Pak Holik, di luar, ya.

314. TERMOHON: IDHAM HOLIK [53:09]

Ya, ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:12]

Terima kasih.
Sekarang Bawaslu, pokok-pokoknya saja. Kayak tadi.

316. BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:23]

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Bawaslu menyampaikan pokok-pokok keterangan untuk Perkara Nomor Register Nomor 58 dan seterusnya, dimohonkan oleh (...)

317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:33]

Ini yang baca siapa Pak? Ardiles?

318. BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:35]

Siap, Pak.

319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:36]

Oke. Silakan, Pak.

320. BAWASLU: ARDILES MEWOH [52:38]

Untuk bagian A uraian singkat kasus posisi, dianggap dibacakan.

321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [53:42]

Ya.

322. BAWASLU: ARDILES MEWOH [53:44]

Yang bagian B angka 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya pelanggaran, khususnya di TPS 9 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado Terkait adanya dua orang pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus atas nama Afni Sambang, NIK 7173 dan seterusnya, warga Kelurahan Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, Kota Ternate. Dan Seny Meidy Eman NIK 7171046 dan seterusnya adalah warga di Desa Paslaten, Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa. Sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada rapat pleno tingkat

Kecamatan Tikala. Berdasarkan keterangan dari PTPS di TPS 9 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, KPPS TPS 9 telah melakukan pengecekan di laman [http:](http://) dan seterusnya, didapati nama Seny Meidy Eman dan Afni Sambang yang tidak terdaftar di TPS manapun, tetapi telah memilih di tempat sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan, yaitu beralamat di Lingkungan III, Kelurahan Banjer, Kota Manado LHP Nomor 082 dan seterusnya, vide Bukti PK-30-10.

323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:03]

Ya.

324. BAWASLU: ARDILES MEWOH [54:04]

Nomor 2 angka 2 terhadap dalil Pemohon perihal terjadinya pelanggaran, khususnya di TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, terkait adanya 2 orang pemilih yang masuk daftar pemilih khusus atas nama Miguel Reynaldo Raming, NIK 7171052 dan seterusnya, yang bersangkutan terdaftar di TPS 96 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo dan seterusnya. Dan Kasmiasi, NIK 7171035 dan seterusnya, yang bersangkutan terdaftar di DPT TPS 12 Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Kota Manado. Sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tikala, berdasarkan keterangan dari PTPS TPS 10 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala. Bahwa KPPS TPS 10 telah melakukan pengecekan di laman <http://cekdptonline.kpu.go.id> didapati nama Miguel Reynaldo Patrick dan Kasmiasi tidak terdaftar di TPS manapun, tapi telah memilih tempat sesuai dengan alamat KTP yang bersangkutan miliki, yaitu beralamat Lingkungan III Kelurahan Banjer, LHP Nomor 082, dan seterusnya, vide Bukti PK-30-10.

Nomor ... angka 3. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah menerima laporan dari pelapor Sofiyanti Husain Nomor 011/LP, dan seterusnya, tanggal 21 Maret tahun 2024, dimana berdasarkan hasil kajian awal dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil, dan diregister dengan Nomor Register 005/LP, dan seterusnya. Dimana laporan a quo kemudian ditindaklanjuti dengan sidang pelanggaran administrasi, dengan putusan menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Putusan Nomor 005/LP/ADM, dan seterusnya, vide Bukti PK-30-3.

Angka 4, dianggap dibacakan. Angka 5, dianggap dibacakan.

Angka 6, bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon selebihnya, Bawaslu Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kota Manado tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan atau temuan

perihal adanya dugaan pelanggaran terkait daftar pemilih khusus yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (...)

325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:28]

Oke.

326. BAWASLU: ARDILES MEWOH [57:30]

Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan yang telah disampaikan sebagai bukti. Keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara terhadap Permohonan a quo.

Demikian, Yang Mulia.

327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:39]

Ya, terima kasih.
Prof. Enny, silakan.

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:45]

Kepada Termohon, ya. Ini tolong Termohon ... dilengkapi, sebetulnya DPT-nya berapa? DPK-nya berapa? DPTb-nya berapa? Untuk ... termasuk suara sah, suara tidak sah, ya, Pak Idham, ya. Biasa, seperti biasa, lengkap seperti itu (...)

329. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:00]

Ya. Baik, Yang Mulia.

330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:01]

Untuk TPS 9 dan TPS 10.

331. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:03]

Siap.

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:04]

Ya. Kemudian, daftar hadirnya juga.

333. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:06]

Siap, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:07]

Daftar hadirnya. Nah ini, dari TP ... dari KPU tadi belum lengkap ini, ya.

335. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:13]

Siap, siap.

336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:14]

Info mengenai itu, jawabannya (...)

337. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:15]

Ya, TPS 9 dan 10, ya, Yang Mulia?

338. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:17]

TPS 9 dan 10, saja yang didalilkan.

339. TERMOHON: IDHAM HOLIK [58:18]

Baik.

340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:19]

Kemudian begini. Tadi dari Bawaslu menyampaikan bahwa ... kedua orang, yaitu Afni Sambang dan Seny Meidy Eman (...)

341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [58:30]

Nyoblos 2 kali.

342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:31]

Itu nyoblos ... apa namanya ... sudah nyoblos di sesuai dengan alamat KTP-nya. Nah, itu buktinya apa? Ya. Buktyina mereka nyoblos di situ tuh, di mana? Karena ini kan yang didalilkan adalah menggunakan DPK di TPS 9, ya. Daftar hadirnya juga harus dicocokkan nanti dengan KPU, ya.

Kemudian kalau di TPS 10, itu juga ada Miguel Reynaldo dan Kasmiasi. Kalau menggunakan KTP-nya, Miguel itu adalah di Kelurahan Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur, gitu. Kan enggak mungkin Bawaslu tahu kalau dia nyoblos juga di sana, gitu, ya. Nah, ini apakah dia betul

nyoblos di TPS 10? Itu juga minta lengkapi dengan daftar hadir hasil LHP-nya, ya. Itu tolong dilengkapi untuk dicocokkan antara yang dimiliki, baik itu dari Termohon, Bawaslu, mungkin dari Pihak Pemohon. Kalau kemudian ada bukti yang lain, yang mendukung di sini, ya. Tolong itu dilengkapi ya. Terima kasih.

343. BAWASLU: ARDILES MEWOH [59:29]

Baik, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT [59:32]

Jadi itu diduga 2 ... punya 2 KTP, ya? Si Afni Sambang? Ya, Bawaslu? Mempunyai 2 KTP. KTP yang pertama di Lingkungan Kelurahan Banjer. Kemudian yang kedua di Kalaodi, Kecamatan Tidore Timur, ya?

345. BAWASLU: ARDILES MEWOH [59:59]

Ya, betul, Yang Mulia.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:00]

Tapi nyoblosnya hanya di satu tempat?

347. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:01]

Nyoblosnya di (...)

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:02]

Banjer?

349. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:03]

TPS 9 dan TPS 10 saja.

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:05]

Oh, oke. Terus atas dasar itu, ada tindak lanjut apa yang sudah dilakukan Bawaslu?

351. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:15]

Ada laporan dugaan pelanggaran administrasi.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:19]

Oke.

353. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:20]

Yang disampaikan oleh Sofiyanti Husain dan ini sudah deregister, dimana yang dilaporkan dalam hal ini adalah KPU Manado.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:31]

Oke.

355. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:32]

Dan dalam penanganan pelanggaran melalui sidang penyelesaian administrasi ... pelanggaran administrasi oleh Bawaslu menyatakan bahwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran tata cara. Karena yang dilaporkan adalah KPU Kota Manado.

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:53]

Oh, ya.

357. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:00:54]

Demikian, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00:55]

Jadi itu diduga melakukan pencoblosan di dua TPS, ya?

359. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:00]

1.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:01]

1 TPS saja?

361. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:02]

1 TPS, yaitu di TPS 9 dan TPS 10.

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:04]

Oh, oke.

363. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:07]

Yang bersangkutan atau ke empat orang ini diduga memiliki dua KTP.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:10]

KTP, itu tadi?

365. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:11]

Ya.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:11]

Ya.

367. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:12]

Ada KTP di tempat yang lain, tapi ada juga KTP di Kota Manado.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:15]

Oke. Tapi yang digunakan di Kota Manado kan?

369. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:18]

Betul, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:19]

Enggak mungkin pada waktu kesempatan yang sama ke Tidore nyoblos lagi, kan tidak mungkin?

371. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:01:24]

Ya. Betul, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:25]

Nah, ya. Baik. Yang Mulia ada? Cukup?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:01:29]

Izin, Yang Mulia. Pemohon.

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:01:31]

Ya.

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:01:32]

Baik. Terimakasih, Yang Mulia.

Mengingat agenda sidang pada hari ini adalah agenda sidang terakhir sebelum Yang Mulia melakukan RPH, memutuskan apakah agenda sidang ini akan dilanjutkan ke agenda pembuktian dan seterusnya. Ada hal-hal penting yang ingin kami sampaikan selaku Pemohon. Karena tidak sempat kami sampaikan pada sidang awal. Karena adanya laporan di Bawaslu yang saat itu sementara berproses. Dan pada hari ini juga kami mendengarkan jawaban dari Termohon dan juga Keterangan dari Bawaslu. Ada hal-hal yang tidak tersampaikan. Apabila diizinkan kami ingin menyampaikan beberapa hal secara singkat, Yang Mulia.

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:08]

Anu aja ... dianu ... dipakai bukti aja, Gimana?

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:11]

Siap.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:12]

Ya.

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:12]

Kemarin kami sudah masukkan Bukti P-18 sampai P-27, Yang Mulia.

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:16]

Oke. Itu kan (...)

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:17]

Untuk bisa menjadi pertimbangan.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:18]

Ya. Itu sudah masuk di Bukti P-18 sampai P-27 kan?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:21]

Siap, Yang Mulia. Ya, he eh, sudah.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:24]

Oke, nanti kita pertimbangkan.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:25]

Oke, he eh.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:27]

Karena waktunya sekarang kan hak dari Termohon.

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:30]

Siap.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:31]

Dan juga Pihak Terkait, ya.

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:32]

He em.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:33]

Tapi kan kita memberi kesempatan Anda masih mengajukan tambahan alat bukti kan?

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:38]

Siap. He eh.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:39]

Itu sudah dituangkan pada Bukti P-18 sampai P-27 (...)

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:42]

Sampai 27, ya.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:43]

Oke. Sudah, ya.

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:44]

Oke, he eh.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:44]

Oke, baik.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [01:02:45]

Mohon bisa dipertimbangkan, Yang Mulia. Terima kasih.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:02:46]

Ya. Baik, terima kasih.

Saya sahkan, ini yang sudah diajukan, ya. Pemohon mengajukan Bukti tambahan P-18 sampai P-27, ya betul, ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-13.

399. TERMOHON: IDHAM HOLIK [01:03:03]

Ya, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:04]

Betul. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Bawaslu PK-3.1 sampai dengan PK-30.14

401. BAWASLU: ARDILES MEWOH [01:03:10]

Betul, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:13]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik, terima kasih.
Berikutnya Perkara 50. Perkara perseorangan dari Rio Valentino Palilingan, S.H.

403. PEMOHON PERKARA NOMOR 50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: RIO VALENTINO PALILINGAN [01:03:40]

Hadir, Yang Mulia.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:40]

Oke. Termohon, silakan. Silakan.

405. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:04:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:34]

Ya.

407. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:04:37]

Izin, Yang Mulia. Saya, Daniel Fajar Bahari Sianipar. Dalam hal ini memberikan jawaban Nomor 50 dan sekian, yang dimohonkan oleh perorangan atas nama Rio Valentino dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk wilayah Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan 2 sebagai berikut. Dalam eksepsi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:59]

Ya.

409. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:05:00]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:02]

Ya.

411. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:05:03]

Kedudukan Hukum, Izin, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:04]

Ini harus dibaca ini.

413. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:05:06]

Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mengajukan pemo ... Permohonan sebagai perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa dari Partai P ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Daerah Pemilihan Minahasa 2. Dalam Permohonan Pemohon tidak mencantumkan persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan perseorangan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak berdasar sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan PHPU dan Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 3 huruf b yang menyatakan, "Perseorangan calon DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam pokok permohonannya."

Pokok Permohonan tidak jelas atau obscur libel, dianggap dibacakan, Yang Mulia (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:04]

Itu yang semuanya ... semuanya dianggap dibacakan.

415. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:06:07]

Baik, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:08]

Langsung Petitumnya.

417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:11]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon memohon dengan hormat dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan dianggap pula dan dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam Pokok Permohonan ini.

Nomor dua. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon. Kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib yang membuktikan, burden of proof atau bewijslast.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:39]

Ya. Langsung ke Petitum.

419. KUASA HUKUM TERMOHON: DANIEL FAJAR BAHARI SIANIPAR [01:06:41]

Baik, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu. Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah komisi ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Minahasa 2.

3. Menetapkan perolehan suara yang benar pengisian untuk anggota DPRD Kabupaten Minahasa Daerah Pemilihan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan tabel sebagai berikut. Rio Valentina[sic!]=2.318 suara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:45]

Oke. Terima kasih.

Bawaslu, saya persilakan. Pokok-pokoknya saja, ya.

421. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:06:54]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, membacakan keterangan.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:59]

Ya.

423. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:06:59]

Perkara 50. Poin A dianggap dibacakan.

Kemudian poin B, nomor 1 dianggap dibacakan. Nomor 2 berdasarkan Permohonan Pemohon, maka Bawaslu mengemukakan hasil pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan rekapitulasi perhitungan suara seluruh daerah pemilihan.

Kemudian di poin 3, bahwa dari 236 dari 237 LHP, pengawas TPS di 68 desa yang terdapat dalam Daerah Pemilihan 2, tidak terdapat satu pun keberatan yang disampaikan dari Pemohon maupun saksi Pemohon yang hadir terkait dengan perolehan suara.

Poin 4, bahwa ada terjadi ... pengajuan keberatan atau protes dari pemantau atas nama Fredy Palilingan yang juga sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan, Kecamatan Remboken. Kemudian dalam perdebatan terkait dengan surat suara yang robek di bagian lipatan tetap tidak sah. Karena KPPS dan saksi dari semua partai telah menandatangani C.Hasil dan C.Plano sebagai bukti tanggung jawab.

Poin 5, bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, dari 6 kecamatan yang ada dalam dapil 2, hanya satu kecamatan, yakni Kecamatan Remboken yang terdapat keberatan dari Pemohon atau dari saksi Pemohon terkait dengan Pokok Permohonan a quo.

Poin 6, bahwa berdasarkan LHP, Panwaslu Kecamatan Remboken Nomor 116 dan seterusnya, pada pokoknya menerangkan keberatan

yang disampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi Kecamatan Remboken, yaitu sementara saat membacakan perolehan suara, kemudian dari Saksi Partai PDIP, Bapak Fredy Palilingan meminta kepada PPK menjelaskan (ucapan tidak terdengar jelas) surat suara, dan terjadi perdebatan, dan kemudian Panwas kecamatan menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Bapak Fredy tidak ada bukti. Kemudian sudah disetujui oleh saksi PDIP dan tidak ada lagi masalah karena saksi sudah menandatangani C.Hasil dan C.Salinan.

Poin 7, bahwa terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon, terdapat juga surat dari Bapak Fredy Palilingan sebagai Ketua Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan Kecamatan Remboken yang dikirimkan kepada Bawaslu Minahasa tertanggal 29 Februari perihal Laporan Keberatan.

Kemudian pada poin 8, Bawaslu Minahasa menindaklanjuti surat kepada Bawaslu Minahasa yang dikirimkan oleh Bapak Fredy dengan menyampaikan dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten.

Poin 9, bahwa berkenaan ... berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon selebihnya, Bawaslu Minahasa tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal selisih suara Pemohon, sebagaimana dengan LHP yang sudah dibuktikan.

Demikian, Yang Mulia.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:15]

Baik, terima kasih. Prof. Enny, ada? Cukup? Yang Mulia Prof. Anwar? Cukup, ya?

Baik, saya sahkan alat buktinya. Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8. Betul? Betul? T-1 sampai dengan T-8, ya.

Kemudian Bawaslu PK-30.1 sampai 30.17? Betul. Semuanya lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Oke. Berikutnya Perkara Nomor 81 yang diajukan oleh Pemohon Dr. Harley Alfredo Mengindaan dengan Pihak Terkait Royke Reynald Anter ada Pihak Terkait? Oke, Pihak Terkait ada rekomendasi dari Partai Demokrat, sudah ada, ya? Baik. Baik Pemohon maupun Pihak Terkait ada rekomendasi dari partai. Partainya mensilakan untuk berkelahi di Mahkamah Konstitusi.

Silakan Termohon.

425. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:12:34]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan, perkenalkan, saya La Radi Eno dari Kantor Hukum Pieter Ell dan Rekan.

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:42]

Ya.

427. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:12:43]

Berikut kami bacakan Jawaban Termohon atas ... dalam Perkara Nomor 81 yang dimohonkan oleh perseorangan atas nama Dr. Harley Alfredo Benefica Mangindaan, S.E., M.S.M.

Yang Mulia, dalam Jawaban Termohon kami uraikan dalam 3 bab, yaitu Bab Pertama atau pembahasan tentang eksepsi, yang kedua pokok Permohonan, yang ketiga adalah terkait dengan Petitum.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:16]

Ya.

429. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:13:17]

Olehnya itu, dalam poin pertama, eksepsi, kami bahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 3, kami anggap dibacakan.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:25]

Oke.

431. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:13:26]

Kemudian B, pada halaman 4, tentang kedudukan hukum Pemohon legal standing, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:34]

Ya.

433. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:13:35]

Kemudian C, Permohonan Pemohon tidak jelas, dalam halaman 5, sama kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:43]

Ya.

435. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:13:44]

Olehnya itu, izinkanlah kami akan membahas ... membacakan poin-poin penting dalam pokok perkara.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:49]

Oke.

437. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:13:50]

Dan denga ... yang kami tidak sempat membacakan, dianggap ... mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:54]

Ya.

439. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:13:56]

Dalam pokok perkara, halaman 6, Yang Mulia, bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dan dalil, klaim, dan permohonan ... dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui, maupun kebenarannya oleh Termohon, Yang Mulia.

Dua, bahwa pada halaman 7 Pemohon ... per ... 7 Permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberikan persetujuan kepada Pemohon atas nama Dr. Harley Alfredo untuk mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi RI, Bukti T-2. Padahal dalam setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara, telah dihadiri oleh saksi dari Partai Demokrat dan hasil rekapitulasi tersebut disetujui oleh saksi Partai Demokrat.

Dengan demikian, Partai Demokrat tidak konsisten dengan mandat yang telah diberikan kepada setiap saksi di setiap tingkatan dalam seluruh proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang yang terkait dengan rekapitulasi perolehan suara di Dapil 1, Provinsi Sulawesi Utara.

Poin tiga, bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk caleg DPRD provinsi dari Partai Demokrat Nomor

Urut 1, Dapil Provinsi Sulawesi Utara atas nama Royke Reynald Anter adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan sebenar-benarnya yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai pada tingkat pusat di KPU RI dihadiri oleh Bawaslu dari tingkat TPS sampai pusat dan dihadiri pula oleh saksi-saksi partai politik, termasuk saksi dari Pemohon dari Partai Demokrat. Untuk itu dapat Termohon sampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Bukti T-3.

Yang Mulia, pada halaman 7 sisanya, halaman 8 kami anggap dibacakan.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:03]

Oke.

441. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:04]

Kemudian halaman 9, tabel 2 juga kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:10]

Ya.

443. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:10]

Izin, Yang Mulia.

Karena Pemohon menyinggung, dalam dalilnya itu ada 11 kecamatan, tapi TPS-nya dikit, maka kami akan membacakan 1 atau 2 kecamatan, sisanya kami akan lanjutkan pada halaman berikut.

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:21]

Ya, anggap dibacakan. Ya.

445. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:16:24]

Ya. Halaman 10, poin 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 1, halaman 7 sampai 8, yang pada pokoknya menguraikan tentang adanya penambahan 1 suara untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter, S.E., M.E., di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado adalah dalil yang tidak benar. Karena Termohon tidak melakukan penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 1 tersebut, dimana berdasarkan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan,

vide Bukti T-1 ... T-11 dan T-12, perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut.

Tabel kami anggap dibacakan, keterangannya izin kami bacakan.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:17:06]

Ya.

447. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:17:07]

Bahwa pada saat Pleno tingkat kecamatan, terdapat ketidaksesuaian pada jumlah pengguna pada halaman administrasi, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah berdasarkan rekomendasi panwasacam.

Setelah dilakukan penghitungan terhadap selisih 1 suara yang seharusnya milik Royke Reynald Anter, S.E., M.E., maka dilakukan koreksi pada C.Hasil Plano, sehingga perolehan suara Royke Reynald Anter, S.E., M.E. dari ... dari apa ... dapil 8 ... dari 8 menjadi 9 suara. Hasil koreksi disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta pleno, dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen C.Hasil TPS dan D.Hasil kecamatan oleh saksi, termasuk saksi Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian poin ... tabel 4, halaman 11, kami anggap dibacakan. Sama, Yang Mulia. Ada penjelasannya dan bukti atau videnya kami taruh.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:04]

Ya.

449. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:18:08]

Kami lanjut. Izin, Yang Mulia, halaman 24

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:18:10]

Ya, silakan.

451. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:18:11]

Tabel 17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan penambahan suara untuk Calon Nomor Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter, S.E., M.E. pada TPS 15 ... pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak 58 suara dan melakukan pengurangan suara untuk Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. Di TPS ...

di TPS 5 ... di 15 TPS di Kota Manado sebanyak 11 suara adalah dalil yang keliru, tidak benar, tidak valid dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Bahwa jika yang dilakukan dalil Pemohon adalah telah terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado, tentu dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas TPS 15 tersebut berada di kelurahan dan kecamatan yang mana.

Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah telah terjadi pengurangan suara Caleg Nomor Urut 2 pada TPS ... pada 15 TPS di Kota Manado, maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru karena Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon Nomor Urut 2 tersebut di TPS 3 ... di 3 TPS.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:30]

Ya.

453. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:19:30]

Poin 23, bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 18 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D.Hasil Kecamatan Malayang, Model D.Hasil Kecamatan Tikala, Model D.Hasil Kecamatan Wenang, Model D.Hasil Kecamatan Tuminting, Model D.Hasil Kecamatan Paal 2, Model D.Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, Model D.Hasil Kecamatan Mapa ... Mapa ... Mapanget, Model D.Hasil Kecamatan Bunaken, dan Model D.Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, sejak di rekapitulasi tingkat Kota Manado adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh saksi partai politik, termasuk saksi Partai Demokrat atau Pemohon.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:15]

Ya.

455. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADII ENO [01:20:16]

Bahwa terhadap dalil Pemohon, poin 24 ... bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19, halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon juga telah membuat laporan di Bawaslu Kota Manado, berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan tertanggal 8 Maret 2024, yang membuat laporan Yudi M.R.S. dapat Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, bagaimana tindak lanjut Bawaslu Kota

Manado terhadap laporan Pemohon tersebut karena hanya sebatas tanda bukti, tanpa adanya keputusan dari Bawaslu.

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:53]

Ini nanti Bawaslu, ya, direspons ini.

457. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:20:54]

Kemudian 25 ... poin 25, kami anggap dibacakan.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:58]

Oke.

459. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:20:59]

Poin 26, Yang Mulia, izin.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:00]

Ya.

461. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:21:00]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah menguraikan dengan jelas mengenai perolehan suara caleg dari Partai Demokrat untuk anggota DPRD Provinsi Dapil 1, Provinsi Sulawesi Utara, Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 huruf d PKPU Nomor 5 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Izin, poin 3 (...)

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:26]

Oke. Petitem.

463. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:21:27]

Petitem, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:28]

Ya, silakan.

465. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:21:29]

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas.
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360/2024 dan seterusnya, dianggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang benar, sepanjang Perolehan Suara Partai Demokrat di wilayah Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:37]

Ya.

467. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADİ ENO [01:22:37]

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon Dr. Petrus Peter Ell, S.H., M.H., Ph.D., La Radi Eno, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:55]

Baik, terima kasih.

Pihak Terkait ini, disertasi mau dibacakan seluruhnya?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:01]

Tidak, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:04]

Resumanya, ya?

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:04]

Ya. Jadi kami mohon izin, Yang Mulia. Karena seperti Yang Mulia bilang, agak tebal, jadi kami izin untuk membaca ringkasannya (...)

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:12]

Enggak, saya enggak bilang agak tebal, kayak disertasi.

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:16]

Namun, izin, Yang Mulia. Karena dibaca ringkasannya, kami memisahkan antara adanya kejadian khusus dan tidak ada kejadian khusus, jadi mungkin susunannya tidak sama dengan yang ada di situ, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:26]

Ya, silakan. Pokok-pokoknya, ya? Resumanya saja.

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:30]

Ya.

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:32]

Keterangan Pihak Terkait (...)

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:34]

Luar biasa ... ini yang menyampaikan siapa, ini?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:36]

Siap, Yang Mulia? Izin.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:37]

Yang menyampaikan siapa, ini?

481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:39]

Yudha Ramon dan Erick Pangalila, Yang Mulia.

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40]

Oke ini Kantor Law office-nya Didie Ramon, ya?

483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:44]

Ya, Yang Mulia.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:46]

Oke, di Jakarta?

485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:47]

Di Jakarta, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:48]

Oke, ya, nanti apa ... kita bertiga promotornya, nanti.
Ya, silakan.

487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:23:59]

Terima kasih, Yang Mulia.

Keterangan Pihak Terkait Perkara Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Kami telah mendapatkan kuasa dari Hj. Agus Harimurti Yudhoyono, selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat dan Hj. Teuku Riefky Harsya, selaku Sekjen DPP Partai Demokrat yang telah

memberikan kuasa kepada Yudha Ramon, S.H., M.H., Erick Pangalila, S.H., M.H., Doval Vilantrop, S.H., dan Haikal Praditya, S.H., dan telah mendapatkan persetujuan tertulis tanggal 19 April 2024.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:35]

Ya, itu dianggap dibacakan.

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:40]

Dan dianggap dibacakan.

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:40]

Ya.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:41]

Dalam Eksepsi, Pemohon ... Permohonan tidak jelas atau obscur libel.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]

Ya.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:42]

Dianggap dibacakan. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]

Oke.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:24:51]

Juga dianggap dibacakan. Pemohon ... Permohonan prematur (exceptio dilatoria) (...)

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:52]

Ya. Dianggap dibacakan (...)

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:25:01]

Dianggap dibacakan.

Bahwa dalam pokok perkara persandingan perolehan suara Pemohon perseorangan Partai Demokrat menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan 1. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan.

Bahwa dalil-dalil Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum.

Tabel 1, dianggap dibacakan. Bahwa intinya kami memiliki perhitungan juga, kalau memang ... seperti itu, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:43]

Ya.

499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:25:44]

Penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang ada ... yang didalilkan Pemohon, dimana terdapat kejadian khusus.

Bahwa terdapat dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara secara ... atas suara Pihak Terkait di atas, menurut Pihak Terkait, sebagai berikut.

1. Penambahan suara di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado sebanyak 1 suara.
2. Penambahan suara di TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado sebanyak 1 suara.
3. Penambahan suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado sebanyak 10 suara.
4. Pengurangan suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado sebanyak 1 suara.

Yang dituduhkan kepada Pemohon ... yang dituduhkan Pemohon kepada pihak ... kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas.

Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dalam surat Pemohonannya kapan terjadinya penambahan suara tersebut, dimana, dilakukan oleh siapa, dan bagaimana cara bentuk penambahannya. Perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana yang telah disebutkan dalam dituduhkan tersebut.

Bahwa dalam tingkat ... bahwa terdapat fakta hukum terjadinya penambahan dan pengurangan suara, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bukanlah proses yang tidak sah, tetapi sebagai konsekuensi dari pembetulan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Paal 2, Kelurahan Dendengan dalam TPS 3 dan seterusnya. Di tingkat Kecamatan Mapanget, Kelurahan Paniki Bawah untuk TPS 6 pada tanggal 20 Februari 2024, dan seterusnya. Di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang untuk TPS 1 Kelurahan Pinaesaan pada tanggal 26 Februari 2024, dan seterusnya dan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang di Kelurahan Bumi Beringin untuk TPS 10, pengurangan 1 yang didalilkan Pemohon bukanlah kesalahan penulisan C.Hasil, tapi pembetulan catatan itu pun hanya di C.Hasil Salinan DPRD Provinsi, yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 dan seterusnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 25 Tahun 2023, Pasal 16, dianggap dibacakan.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:25]

Ya.

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 8102-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:28:26]

Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan ... perolehan suara Pihak Terkait di D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi secara tidak sah, sebagaimana di dalilkan Pemohon adalah tidak benar. Setelah pembetulan tersebut, perolehan suara Pihak Terkait dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi tidak berbeda dengan D.Hasil Kabupaten/Kota DPRD Provinsi dan Hasil D.Hasil Provinsi DPRD Provinsi di Bukti PT-3 dan PT-2.

Yang berikutnya adalah penambahan perolehan suara Pihak Terkait yang didalilkan Pemohon, tidak dapat ... tidak terdapat kejadian khusus. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah jadi penambahan perolehan suara di ... penambahan 6 suara di TPS 2, Kelurahan Manado Tua II, Kecamatan Bunaken.

Penambahan 2 suara di TPS 13, Kelurahan Bali ... Bi ... Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.

Penambahan 3 suara di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken.

Penambahan 10 suara di TPS 20, Kelurahan Malalayang I Timur, Kecamatan Malalayang.

Penambahan 1 suara di TPS 17, Kelurahan Pakowa.

Penambahan 1 suara di TPS 35, Kelurahan Teling Atas.

Penambahan 1 suara di TPS 16, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea.

Penambahan 10 suara di TPS 9, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea.

Penambahan 2 suara di TPS 14, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil.

Penambahan 10 suara di TPS 16, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala.

Pengurangan 1 suara Pemohon di TPS 14, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil.

Pengurangan 9 suara Pemohon di TPS 27, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting.

Yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta dan tidak disertai dengan alasan yang jelas.

Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan kapan terjadinya penambahan secara tidak sah tersebut, di mana dilakukannya, oleh siapa, dan bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana yang dituduhkan tersebut.

Bahwa dalil dalam nyatakan adanya kesalahan penulisan atau ketidaksesuaian perolehan secara pihak ... suara Pihak Terkait di C.Hasil Provinsi, D.Hasil Kecamatan ... dan di D.Hasil Kecamatan DPRD, sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar.

Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon dari yang seharusnya. Di samping itu juga, tidak ada ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait, sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam C.Hasil DPRD Provinsi tidak berbeda dengan D.Hasil Kecamatan Provi ... tidak berbeda juga dengan hasil ... dengan D.Hasil Kabupaten/Kota dan tidak ... serta tidak berbeda dengan D.Hasil Provinsi ... ka ... Sulawesi Utara.

Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan Pemohon, terkait tuduhan Pemohon dalam perkara a quo yang tercatat dalam Formulir Model C.Kejadian Khusus atau keberatan saksi KPU di tingkat TPS tersebut.

Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam

persidangan perkara a quo. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak memilik ... tidak membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan suara, sebagaimana disebutkan sebelumnya terhadap perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa peraturan Mahkamah (...)

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:52]

Apalagi, itu?

503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:53]

Ya.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]

Yang dibaca masih berapa halaman lagi, itu?

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:56]

Ya.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:54]

Ha?

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:32:57]

Siap, Yang Mulia. Untuk selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:03]

Ya, masih berapa halaman lagi itu?

509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:05]

Kira-kira 2 halaman, Yang Mulia.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:05]

Dua ... 2 halaman lagi?

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:33:07]

Ya, Yang Mulia.

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:08]

Oke, silakan dibaca.

Ini begini sebelumnya, tadi Termohon menyampaikan bahwa Royke memperoleh suara 18.998?

513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:019]

Ya, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:20]

Kemudian, Harley Alfredo=18.952.

515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:019]

Ya.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:27]

Ada selisih 46 suara, sedangkan menurut Pihak Terkait, selisihnya 75, ya? Itu di (...)

517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:38]

Nanti akan disele ... dijelaskan di poin berikutnya, Yang Mulia.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:41]

Oke, itu anu ... benar itu? Yang ditulis di sini?

519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:44]

Ya, Yang Mulia.

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:45]

Dalam Petitumnya Pihak Terkait, perolehan Royke=19.088, Harley ... Harleynya=18.913.

521. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:56]

Ya, itu (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:57]

Beda, ya, dengan Termohon, ya?

523. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: YUDHA RAMON [01:33:59]

Ya.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:00]

Ya. Silakan diteruskan.

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:34:03]

Persandingan perolehan suara menurut Pihak Terkait, khusus di 7 TPS di Kota Manado yang tidak dimohonkan oleh Pemohon. Selain memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait, khusus kepada 15 TPS di Kota Manado yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo, Pihak Terkait juga menemukan adanya penambahan suara Pemohon dan pengurangan suara Pihak Terkait yang merugikan Pihak Terkait di Kota Manado di TPS 04, Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken.

TPS 25, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken.

TPS 5, Kelurahan Sario, Kecamatan Sario.

TPS 3, Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang.

TPS 21, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang.

TPS 9, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken.

TPS 9, Kelurahan Maasing, Kecamatan Tuminting.

Untuk itu, demi keadilan, Pihak Terkait juga memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan keadilan yang memeriksa, memutus, dan mengadili temuan Pihak Terkait. Adapun total penambahan suara dan pengurangan suara Pihak Terkait dan merugikan Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:15]

Ya.

527. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:35:17]

Bahwa perbedaan suara yang terjadi, disebutkan sebelumnya terjadi karena ada pengurangan sebesar 90 suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait dan terjadi penambahan sebesar 39 suara terhadap perolehan suara Pemohon. Menurut Pihak Terkait, selisih suara tersebut disebabkan karena adanya kesalahan penulisan. Adapun penambahan suara Pemohon dan pengurangan Pihak Terkait yang merugikan Pihak Terkait sebagai berikut.

Bahwa penambahan 1 terjadi di TPS Kelurahan 04, Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken. Bahwa pengurangan 1 suara terjadi di 04, di Kelurahan Tongkaina, Bunaken disebabkan menurut data C.Hasil Salinan DPRD Provinsi yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 4 suara, bukan 3 suara.

Bahwa penambahan suara Pemohon terjadi di TPS 25 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 4 suara, bukan 6 suara, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

Bahwa pengurangan suara Pihak Terkait terjadi di TPS 25 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken yang dimiliki oleh ... yang dimiliki oleh Pihak Terkait seharusnya suara Pemohon berjumlah 1 suara, bukan 0 suara, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

Bahwa penambahan suara Pemohon terjadi di TPS 05 Kelurahan Sario, Kecamatan Sario yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 suara, bukan 11 suara, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan.

Bahwa suara Pihak Terkait terjadi di TPS 03 Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 35 suara, bukan 34, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil DPRD Provinsi.

Bahwa penambahan suara Pemohon yang terjadi di TPS 21 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang yang dimiliki oleh Pihak Terkait,

seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 suara, bukan 13 suara, sebagaimana dimaksud dalam D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:31]

Itu masih berapa halaman, itu? Semua dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya saja.

529. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:37:41]

Petitum. Siap, Yang Mulia.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:43]

Ya.

531. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:37:44]

Petitum, berdasarkan alasan-alasan yang telah Pihak Terkait uraikan di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu, selain yang menyangkut perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 04 dan lainnya, ke semua Kota Manado untuk pengisian anggota ... pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan 1 dari Partai Demokrat.
3. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Anggota Dewan Pemerintahan Rakyat Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024, khusus yang menyangkut perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 04 Tongkaina, TPS 25 Kelurahan Bailang, TPS 5 Kelurahan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak, TPS 21 Kelurahan Bahu, TPS 9 Kelurahan Bunaken, dan TPS 9 Kelurahan Tuminting.
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tabelnya dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:21]

Ya.

533. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:39:25]

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:36]

Baik, terima kasih.

535. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:39:37]

Terima kasih, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:39]

Bawaslu ... anu, ya? Saya baca dulu halaman 42.

Perolehan atas nama Royke=18.998. Perolehan suara Dr. Harley 18.005 ... saya ulangi, 18.952? Ya? Tolong dikonfirmasi. Betul, enggak? Royke=18.998?

537. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:12]

Ya.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:13]

Dr. Harley=18.952?

539. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:16]

Ya, benar.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:17]

Sama dengan Termohon, ya?

541. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:18]

Sama.

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:19]

Oke, kalau begitu ada persoalan yang pokok yang mau disampaikan?

543. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:23]

Ya.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:24]

Silakan, yang pokok saja, ya. Jadi, perolehan suara untuk kedua kontestan ini antara Termohon dan Pihak Bawaslu sama. Tapi Pihak Terkait cari untung ini.

545. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:38]

Ya.

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40:39]

Selisihnya menjadi 75. Padahal kalau Termohon dan Pihak Bawaslu selisihnya hanya 46. Ya, mumpung di ... apa ... digugat, ah embati saja, cari untung gitu, ya, Pihak Terkaitnya.
Silakan, Bawaslu.

547. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:40:57]

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia membacakan Keterangan Bawaslu dengan Perkara Nomor 81.

Bagian A dianggap dibacakan.

Kemudian bagian B, poin 1. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah menerima laporan oleh pelapor atas nama Yudi Sengkei dengan Nomor 006 tertanggal 8 Maret 2024, dimana berdasarkan kajian awal dinyatakan memenuhi syarat formil dan materiil dan diregistrasi dengan Nomor Register 001, kemudian laporan a quo kemudian ditindaklanjuti dengan sidang pelanggaran administrasi, dengan putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, vide Bukti PK-30, tertanggal 4 April 2024.

Poin 2, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan sebanyak 1 suara pada Calon Nomor 1 Partai Demokrat atas nama Royke Anter di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Paal 2, dimana terdapat kekeliruan pengisian oleh KPPS TPS 3 pada C.Hasil Plano dan C.Salinan DPRD Provinsi pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS, sehingga saksi yang hadir sepakat meminta PPS dan PPK untuk membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara. Untuk Partai Demokrat, perolehan suara partai diperbaiki dari 2 suara menjadi 1 suara. Hasil penghitungan suara diperbaiki oleh PPS disaksikan oleh panwaslu kecamatan dan disetujui oleh para saksi yang hadir, vide Bukti PK.30.

Poin 3, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan 10 suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan Malalayang TPS 2, Kelurahan Malalayang 1 Timur, Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan pada pleno rekapitulasi perolehan suara pemilu di Kecamatan Malalayang pada penghitungan TPS 20, Kelurahan Malalayang 1, yang pada pokoknya ditemukan KPPS yang keliru mengisi C.Salinan DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 yang pada C.Salinan ditulis 2 suara, sedangkan pada C.Plano tertulis 12 suara. Perbedaan pada C.Salinan dan C.Plano langsung dikoreksi oleh PPS dengan mendatangkan KPPS di tiap TPS, serta menghitung kembali jumlah fisik suara dengan persetujuan Panwaslu Kecamatan Malalayang dan saksi-saksi yang hadir, vide Bukti PK.30.

Poin 4, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan satu suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan Wanea, TPS 17, Kelurahan Pekua, Bawaslu Kota Manado ... Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea, Kota Manado, yang pada pokoknya pada C.Hasil DPRD Provinsi terdapat 1 suara untuk Nomor Urut 1 Partai Demokrat sesuai yang tercatat pada C.Hasil TPS 17, Kelurahan Pekua. Tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat.

Poin 5. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan ... penambahan 10 suara pada calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan Wanea, TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan, Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea pada TPS 09, Kelurahan Karombasan Selatan. Dimana terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C.Hasil Salinan yang dibagikan kepada pengawas TPS dan saksi, sehingga langsung dikoreksi mengikuti C.Hasil Plano, yaitu untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 terdapat 11 suara. Vide Bukti PK-30.

Poin 6. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan sebanyak 10 suara pada Calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat atas nama

Royke Anter di TPS 16, Kelurahan Banjel ... Banjer, sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Kecamatan Tikala. Dimana telah dilakukan perbaikan pada C.Hasil DPD Provinsi oleh PPK untuk perolehan suara Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 1 di TPS 16, Kelurahan Banjer, karena terjadi kesalahan dalam input data digital Sirekap yang semula berjumlah 18 suara, kemudian dilakukan perbaikan dengan mengacu pada jumlah yang tertera pada C Plano, yaitu 28 suara.

Poin 7. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan sebanyak 10 suara pada Calon Nomor urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan Wenang, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, sesuai dengan pengawasan Bawaslu Kota Manado pada Rapat Pleno Kecamatan Wenang, yang pada pokoknya saat melakukan pencocokan data, ditemukan kesalahan pada penulisan perolehan suara Caleg Partai Demokrat Nomor Urut 1 pada C.Hasil Salinan di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan. Dimana pada C.Hasil Salinan tersebut tertulis 5 suara, sedangkan pada C.Plano tertulis 15 suara. Panwaslu Kecamatan Wenang, langsung memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk segera dilakukan pembetulan sesuai dengan data C.Plano. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan koreksi dan pembetulan pada D.Hasil Kecamatan DPRD Provinsi Kecamatan Wenang, disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir.

Poin 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal penambahan sebanyak 10 suara pada calon Nomor Urut 1 Partai Demokrat di D.Hasil Kecamatan Wenang, TPS 10 Bumi Beringin, Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Kecamatan Wenang. Dimana pada TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin ditemukan salah penulisan jumlah perolehan suara sah pada C.Hasil Salinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Partai Demokrat Nomor Urut 2, dimana pada pencermatan dan pecocokan data C.Plano, penulisan angka jumlah suara sah yaitu 14, sedangkan jumlah arsiran garis berjumlah 13. Panwaslu Kecamatan Wenang Memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan C.Plano. Koreksi dan pengesahan disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir.

Poin 9 dan poin 10. Bahwa ... bahwa Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal selisih suara Partai Demokrat.

Poin 11. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon selebihnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara maupun Bawaslu Kota Manado tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal selisih suara Partai Demokrat.

Demikian Yang Mulia, Terima Kasih.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48:47]

Ya. Terima kasih.
Prof. Enny ada? Cukup. Prof. Anwar? Cukup, ya.
Baik. Saya sahkan alat buktinya, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-34.

549. KUASA HUKUM TERMOHON: LA RADY ENO [01:49:08]

Benar, Yang Mulia.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:10]

Baik, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-50.

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ERICK PANGALILA [01:49:15]

Benar, Yang Mulia.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:16]

Baik, Bawaslu PK-30.1 sampai dengan PK-30.72.

553. BAWASLU: DONNY RUMAGIT [01:49:22]

Ya, benar, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:24]

Bukti semuanya lengkap, sudah diverifikasi, betul, dan disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Ini lelah sekali saya baca disertasinya. Itu suaranya sampai ... saya taruh di bawah sampai gitu suaranya. Bisa meruntuhkan lantai 4 itu.

Baik, sekarang urutan ke-5, Perkara Nomor 47, perorangan yang diajukan oleh Sophia Laureen Sarmita dari Gerindra. Pemohonnya ada? Oke.

Silakan Termohon. Baca pokok-pokoknya saja, ya.

Ya, ini tadi waktu Pihak Terkait perkara yang sebelumnya begitu tebalnya, sekarang lihat ini tipis begini, saya rasanya menjadi gembira saya, ya.

555. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:50:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:50]

Silakan.

557. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:50]

Ya, perkenalkan saya Taufik Hidayat S.H., M.Hum., dari NHS Law Office dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:55]

Ya.

559. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:50:56]

Dalam Perkara Nomor 47. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 47 yang dimohonkan oleh Pemohon Sophia Lauren Sarmita untuk Dapil Minahasa 2.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:10]

Ya.

561. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:48:11]

Dalam eksepsi, Yang Mulia, kami akan baca inti-intinya saja.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:15]

Ya.

563. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:51:16]

Langsung ke poin 3. Bahwa memperhatikan pokok-pokok Permohonan yang didalilkan oleh Pemohon, jika dicermati secara seksama, ternyata apa yang didalilkan oleh Pemohon secara substansi bukan merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang terjadinya pelanggaran administrasi yang seharusnya diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu. Bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Namun faktanya, di dalam perkara ini, tuduhan adanya dugaan pelanggaran administrasi

sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, tidak dilaporkan kepada Bawaslu, melainkan langsung mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Bahwa dengan demikian oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di dalam perkara ini bukanlah tentang sengketa ... sengketa hasil pemilihan, melainkan seputar persoalan pelanggaran pemilu, maka patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Kemudian, yang berikutnya tentang kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]

Ya.

565. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:21]

Bahwa memperhatikan ... memperhatikan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK Nomor 2 Tahun 2003 yang intinya menyebutkan bahwa perseorangan calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten yang akan menjadi pemohon dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonan. Jadi, untuk yang ini kami garis (...)

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:56]

Ya.

567. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:57]

Bawahi dan cetak tebal.

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:58]

Ya.

569. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:52:59]

Bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon dalam perkara a quo tidak ditemukan di dalam Permohonannya dalil yang menyatakan tentang adanya persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai Gerindra. Jika memperhatikan halaman pertama Perbaikan Permohonan di dalam bagian identitas, justru Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai

Gerindra untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Minahasa. Sedangkan faktanya, Pemohon dalam hal ini bukanlah Ketua Umum Partai Gerindra. Sehingga tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Partai Gerindra dalam mengajukan Permohonan perkara a quo.

Bahwa oleh karena tidak ada pernyataan tegas di dalam Permohonan dan Pemohon juga bukan Ketua Partai Gerindra, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:52]

Ya. Terus?

571. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:53:53]

Berikutnya tentang eksepsi Permohonan Pemohon tidak jelas.

572. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:00]

Ya.

573. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:02]

Bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon a quo dalam Posita Permohonan tidak semua TPS pada Kecamatan Kakas dan Kecamatan Kakas Barat terjadi pelanggaran yang dituduhkan. Namun, di dalam Petitumnya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat dilakukan PSU di Dapil Minahasa 2, Kecamatan Kakas dan Kakas Barat secara keseluruhan. Dalam hal ini Pemohon tidak konsisten menguraikan kejadian dalam Posita dengan apa yang dimohonkan dalam Petitum. Kejadian dalam ... akibatnya Permohonan ini menjadi tidak jelas atau obscuur libel karena antara Posita dan Petitumnya tidak bersesuaian.

574. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:44]

Oke.

575. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:46]

Masuk kepada Pokok Permohonan.

576. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:48]

Ya. Itu dianggap dibacakan seluruhnya saja.

577. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:52]

Baik.

578. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:53]

Ya.

579. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:55]

Ya. Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

580. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:57]

Ya.

581. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:54:58]

Pada intinya kami sudah melakukan koreksi dan tidak ada data yang berbeda.

582. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:04]

Oke. Silakan teruskan. Poin berapa? 16 itu coba dibacakan.

583. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:12]

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Termohon uraikan tersebut di atas, Termohon mampu membantah dan mengklarifikasi semua dalil Permohonan Pemohon dengan berlandaskan pada kontra bukti yang tidak dapat terbantahkan lagi. Oleh karena itu, Permohonan Pemohon a quo merupakan Permohonan yang tidak benar, sehingga layak dan patut untuk ditolak seluruhnya.

584. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:34]

Oke.

585. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [01:55:35]

Dalam Petitem. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB atau ex aequo et bono.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Taufik Hidayat S.H., M.Hum. Ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

586. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:22]

Terima kasih.
Bawaslu, saya persilakan.

587. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:27]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:30]

Pokok-pokoknya saja, ya.

589. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:32]

Ya.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:32]

Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.

591. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:56:35]

Baik, Yang Mulia.

B. Kinerja Bawaslu terkait Permohonan a quo.

Satu. Bawaslu Kabupaten Minahasa telah melaksanakan tugas pencegahan dengan menerbitkan Surat Nomor 196/PM dan seterusnya, tertanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan Persiapan Pungut Hitung dan Pelaksanaan Pungut Hitung Pemilu Tahun 2024 kepada KPU Kabupaten Minahasa pad ... yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Minahasa dalam melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara untuk memastikan kesiapan dan ketersediaan logistik pemilu di setiap TPS, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS, memastikan keterpenuhan

setiap hak pemilih Warga Negara Indonesia, memastikan kesiapan TPS dalam pemungutan dan penghitungan suara. Vide Bukti PK-30/1.

Dua. Bahwa menurut dokumen C.Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 01 Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil Pemohon pada Permohonan bagian 1 adalah sebagai berikut. Tabelnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:13]

Ya, silakan teruskan.

593. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:58:16]

Tiga. Bahwa pengawas tempat pemungutan suara 0 ... TPS 001 Desa Wasian, Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dalam LHP Nomor 47E/PM dan seterusnya, tanggal 14 Februari 2024, PTPS 01 Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 047C/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024. PTPS 003 Desa Panasen, Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 507 dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024. PTPS 003 Desa Kalawiran, Kecamatan Kakas (...)

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:02]

Ya, itu handphone-nya dimatikan itu, enggak boleh bunyi.

595. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [01:59:06]

Telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 47F/PM dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2024. PTPS 002 Desa Touliang Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 55D/PM dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2024. PTPS 002 Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 048C/PM dan seterusnya, tertanggal 24 Februari 2024 ... eh sori 14 Februari 2024. Vide Bukti PK-30/2, PK-30/4, Bukti PK-30/8.

Empat terkait dengan TPS 002 Desa Simbel pada kolom rincian perolehan suara, dalam dokumen Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota, TPS 002 Desa Simbel, Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1 angka 6 rinciannya sebagai berikut. Tabel dianggap dibacakan.

Lima. PTPS 001 Desa Taunelet, Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.1.A/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024 telah melakukan

pengawasan pada TPS 001 Desa Taunelet yang menyatakan proses penghitungan suara terjadi kesalahan penulisan yang dilakukan KPPS pada perolehan suara Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar pada C.Hasil Salinan dan kemudian telah dilakukan koreksi oleh KPPS, mengikuti C.Hasil dan pada penandatanganan C.Hasil dan C.Hasil Salinan tidak ada keberatan saksi.

Enam. Bahwa menurut dokumen Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota yang diserahkan KPPS kepada PTPS 001 Desa Taunelet, Kecamatan Kakas Barat terkait dengan dalil Pemohon pada Pokok Permohonan 1, tabel dianggap dibacakan.

Tujuh. PTPS 001 Desa Mahembang, Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan, sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.G/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara, dimana terjadi kesalahan penulisan dalam C.Hasil Salinan untuk perolehan suara Partai Gerindra dan Caleg Nomor Urut 7 Partai Gerindra atas nama Sophia L. Sarmita pada C.Hasil Salinan, yang kemudian langsung direvisi KPPS mengikuti C.Hasil, tidak ada keberatan saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Vide Bukti PK-30/12.

Delapan. Pada PTPS 0 ... bahwa PTPS 003 Desa Tounelet, Kecamatan Kakas telah melakukan ... sebagaimana dituangkan dalam LHP Nomor 04.1C/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan tidak ada keberatan saat saksi penandatanganan Berita Acara Hasil Perhitungan Suara. Selanjutnya, sebelum menyerahkan salinan kepada panwascam, PTPS mendapati adanya kesalahan dalam penjumlahan total perolehan suara pada Partai Gerindra DPRD Kabupaten Dapil 2, yakni tertulis 92, sedangkan seharusnya tertulis 100 suara dan telah disampaikan kepada panwascam. Vide Bukti PK-30-13.

Sembilan. Bahwa dokumen model C.Hasil salinan DPRD Kabupaten Kota TPS 003 Desa Tounelet, Kecamatan Kakas, sebagaimana dengan dalil Permohon ... Pemohon pada Pokok Permohonan bagian 1 angka 9, sebagaimana Bukti PK-30/14, tabel dianggap dibacakan.

10. Bahwa PTPS 002 Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas telah melakukan pengawasan berdasarkan LHP Nomor 04J/PM dan seterusnya, tertanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian khusus dan keberatan saksi berkaitan dengan Pokok Permohonan, PTPS mendapati ada kesalahan dalam penjumlahan perolehan suara Partai Gerindra DPRD Kabupaten Minahasa Dapil 2, dimana jumlahnya tertulis 28 suara, yang seharusnya 27 dan telah dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Kakas, vide Bukti PK-30-15.

11. Bahwa dokumen Model C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota TPS 002 Desa Toulimembet, Kecamatan Kakas terkait dalil Pemohon pokok ... Permohonan bagian 1, tabel dianggap dibacakan.

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:57]

Ya, itu halaman 10 dan berikutnya dianggap dibacakan saja.

597. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:05:00]

Ya.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:02]

Ya, sampai halaman 14, poin 2 ... 2.3 itu. 2.3 pengawasan oleh Bawaslu dan seterusnya, sampai selesai.

599. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI

Ya. Baik, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:22]

Ya.

601. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:05:23]

Pengawasan oleh bawah ... 2.3 pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa, yakni telah melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Minahasa, sebagaimana dituang dalam LHP Nomor 55/LHP dan seterusnya tertanggal 3 Maret 2024 yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Minahasa menyampaikan bahwa untuk jenis pemilihan DPRD kabupaten/kota untuk Dapil 2, dimana dalam kejadian khusus atau keberatan saksi Partai Gerindra, yaitu setelah saksi memperlihatkan Model C.Hasil di Desa Wasian TPS 1, bahwa melihat terdapat pelanggaran pemilu di Kecamatan Kakas Barat terjadi kesalahan penjumlahan di TPS 1 di Desa Wasian TPS 1 kurang-lebih 50 suara yang hilang. Untuk itu, meminta membuka kotak suara. Keberatan ini diajukan dalam proses rekapitulasi tingkat kabupaten, begitu pula dilaporkan juga di tingkat Kecamatan PPK Kakas Barat hadir dalam rapat pleno untuk menjawab atau memberikan tanggapan terhadap keberatan dari saksi. PPK menyatakan bahwa pada waktu hasil perolehan suara, akan disahkan di tingkat kecamatan, saksi tidak memberikan keberatan suara sah partai politik pun direvisi dan disesuaikan dengan Formulir C.Hasil

untuk TPS 2 Desa Toulimembet, mungkin terdapat kesalahan dalam Formulir C.Hasil Salinan yang kemudian disesuaikan dengan Plano.

Untuk itu, masalah di desa Mahembang TPS 1 tidak ada paraf dari penyelenggara pemilu dan di tingkat kecamatan telah diparaf dan telah dikoreksi dengan berpatokan di Formulir C.Hasil. Untuk TPS 1 Tounelet dijawab oleh PPK, yaitu tidak terdapat satu coretan pun dalam dokumen hasil. PPK menyampaikan untuk calon dari Partai Gerindra Nomor Urut 3 untuk Desa Tounelet TPS 1, PPK menjawab bahwa calon memang hanya memiliki 4 suara, saksi turut meminta untuk memeriksa C.Plano pada TPS 4 Desa Kayuwatu, setelah melihat dokumen, kemudian menyetujui hasil ketua Bawaslu turut memberikan tanggapan dengan mengkonfirmasi jumlah suara dari partai dan calon dari Partai Gerindra Dapil 2 Minahasa, vide Bukti PK-30-27.

Demikian, Yang Mulia.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:52]

Ya, terima kasih

Prof. Enny, ada? Cukup. Yang Mulia Prof. Anwar?

Ya, saya mengesahkan alat bukti. Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-24, P-25, sampai dengan P-32?

Kemudian Termohon T-1 sampai dengan T-46?

603. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:08:18]

Betul, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:20]

Bawaslu, PK-30.1 sampai dengan PK-30.27?

605. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:08:24]

Ya, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:26]

Ya, semuanya lengkap, sudah diverifikasi, disahkan.

KETUK PALU 1X

Urutan ke-6, Perkara Nomor 42, Pemohonnya Alfian Bara. Ada, hadir? Alfian Bara? Oke.

Kemudian ada Pihak Terkait, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

607. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:08:58]

Hadir.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:58]

Oke.

609. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:08:59]

Hadir, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:01]

Silakan, Termohon. Silakan, Termohon.

611. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:20]

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Saya (...)

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:24]

Pokok-pokoknya, ya?

613. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:24]

Rakhmat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partner.

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:27]

Ya.

615. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:09:27]

Untuk Jawaban Termohon, Perkara Nomor 42, yang diajukan oleh Pemohon perseorangan atas nama Alfian Bara.

Dalam eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak menjelaskan pengaruh perolehan suara Pemohon dengan perolehan kursi Pemohon dalam pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Lanjut, maka Permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Pemilu juncto

Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang MK juncto Pasal 5 PMK 2/2003, yang menjadi kewenangan Mahkamah. Oleh karenanya, Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Pemohon dalam Petitum Permohonan meminta diskualifikasi Calon Anggota DPR Provinsi Dapil Sulut 4, Nomor Urut 5 atas nama Haslinda Rotinsulu dan Nomor Urut 7 atas nama Kamran Podomi dari Partai Nasdem.

Lanjut, Yang Mulia.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:32]

Ya.

617. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:10:32]

Bahwa dalam Permohonan dan Pemohonannya tidak menguraikan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang dimaksud Pasal 280 dan 284 Undang-Undang Pemilu dan mekanisme pembatalan penetapan calon anggota legislatif, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 285 juncto Pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan bahwa faktanya, Termohon tidak pernah mendapat informasi atau rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Sulut (...)

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:57]

Oke.

619. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:10:58]

Pernah menerima laporan ataupun mendapatkan temuan adanya dugaan pelanggaran pemilu, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karenanya, Posita dan Petitum Pemohon adalah mengada-ada dan sepatutnya Mahkamah mengabaikan atau menolak seluruh dalil dan Petitum Pemohon sepanjang berkaitan dengan pelanggaran pemilu, sebagaimana ketentuan Pasal 280, Pasal 284, Pasal 285, dan Pasal 286 Undang-Undang Pemilu.

1.2 Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Pemohon tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:36]

Ya.

621. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:36]

Kemudian, Surat Kuasa Pemohon prematur.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:40]

Prematur.

623. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:41]

Pemohon memberikan kuasa tanggal 15 Februari 2024 (...)

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:44]

Ya, dianggap dibacakan itu.

625. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:48]

Dianggap dibacakan. Kemudian, eksepsi obscur (...)

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:51]

Obscur.

627. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:52]

Permohonan kabur karena Petitum minta adanya pemungutan suara ulang yang tidak dijelaskan alasannya dalam Pokok Permohonan.

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:11:58]

Oke.

629. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:11:58]

Lanjut, Yang Mulia.
Pemohon mencampuradukkan antara permohonan perseorangan dan permohonan partai politik (...)

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:00]

Partai politik, ya.

631. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:04]

Yang dalam pokoknya, dia juga mempersoalkan sesama intra partai dan juga mempersoalkan suara dari partai (...)

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:07]

Partai lain?

633. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:07]

PDIP dan Golkar.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:07]

Ya.

635. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:14]

Kemudian Permohonan kabur. Tabel persandingan Pemohon tidak dapat dibaca dengan jelas, baik yang dalam bentuk print, maupun dalam digitalnya, di zoom.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:18]

Ya. Dalam Pokok Permohonan, seluruhnya dianggap telah dibacakan.

637. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:24]

Baik.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:24]

Petitum, sekarang.

639. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:32]

Petitum. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan, sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Termohon.

2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat terima.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024. Dianggap dibacakan.

640. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:50]

Ya.

641. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:12:50]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)
Ya, terima kasih.

642. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:12:55]

Oke. Pihak Terkait PDI Perjuangan, silakan.

643. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:13:00]

Majelis Hak (...)

644. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:08]

Pokok-pokoknya saja.

645. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:13:09]

Majelis Hakim Yang Terhormat, dari Pihak Terkait tidak akan memberikan jawaban. Dari Pihak Terkait menyerahkan sepenuhnya kepada (...)

646. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:16]

Pihak Termohon?

647. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:13:18]

Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa perkara a quo.

648. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:18]

Oke.

649. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: P.S. JEMMY MOKOLENSANG [02:13:22]

Terima kasih.

650. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:22]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, ini pokoknya saja karena sudah jelas.

651. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:13:33]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kinerja Bawaslu terait ... terkait Permohonan a quo.

Satu. Bahwa terhadap dalil Pemohon ... Permohonan Pemohon perihal tidak ada C-1 TPS 3 Desa Ambang 2, Kecamatan Pasir Barat, yang ter-input di Sirekap, sehingga tidak bisa diakses. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pengawasan di TPS 3 Desa Ambang II yang pada pokoknya KPPS telah meng-upload C.Hasil Rekapitan ke dalam aplikasi Sirekap. Dan setelah di-upload, KPPS memasukkan surat suara yang telah direkap ke dalam kotak suara dan disegel, yang disaksikan oleh saksi, PTPS, dan pengaman TPS. Dua, maaf, Yang Mulia. Bukti LHP Nomor 29/LHP dan seterusnya, tertanggal 14 Februari 2024.

Poin 2. Bahwa terhadap dalil Pemohon bahwa dalil Permohonan Pemohon, perihal tidak ada C-1 TPS 5 Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Mongondow, Bolang Timur yang ter-input di Sirekap, sehingga tidak bisa diakses. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan di TPS 5 Desa Tadoy, yang pada pokoknya setelah KPPS menandatangani C.Hasil, dilanjutkan dengan mengunggah C.Hasil ke dalam aplikasi Sirekap yang disaksikan oleh saksi, PTPS, pengaman TPS, dan PPS, vide Bukti PK-30.

Tiga. Bahwa terdapat Dalil Permohonan Pemohon perihal selisih total suara partai dan calon secara keseluruhan pada TPS 4 Desa Lolan dengan D.Hasil DPRD Provinsi Kecamatan Bolaang Mongondow Timur, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melakukan pengawasan di TPS 04 Desa Lolan, yang pada pokoknya jumlah total suara partai dan calon berjumlah 190 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 8 suara, vide bul ... Bukti LHP Nomor 31 dan seterusnya, tanggal 14 Februari 2024.

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon perihal selisih total suara antara C-1 dan Formulir D.Hasil Kabupaten, dimana jumlah suluru ... suara Partai Demokrasi Indonesia pada D.Hasil Kabupaten berjumlah 98 suara, sedangkan C-1 yang direkap berjumlah 96 suara. Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, telah melakukan pengawasan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kecamatan Bolaang Monggondow Timur yang ... Bolaang Timur yang pada pokoknya pada C.Hasil Plano TPS 01 Desa Tadoy, untuk Calon Nomor Urut 8 PDIP, tercatat 2 suara. Namun, dalam C.Hasil tidak diisi, sehingga dilakukan perbaikan jumlah pada kolom PDIP Calon Nomor Urut 8 dengan mengubah jumlah perolehan suara yang semula nihil menjadi 2 suara. Koreksi dilakukan dengan disaksikan saksi partai, PPK, Panwaslu Kecamatan Bolaang Timur, dan PPS.

Lima. Bahwa Bawaslu Bolaang Mongondow tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal dalil yang dimohonkan Pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow.

Enam. Bahwa berkenan dengan dalil Permohonan Pemohon selebihnya, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara bo ... Kabupaten Bolaang Mongondow, tidak menangani dugaan pelanggaran yang berasal dari laporan maupun temuan perihal pelanggaran prosedur yang didalilkan Pemohon. Hal ini sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan yang telah disampaikan sebagai bukti tertulis Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, Yang Mulia.

652. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:05]

Ya, selanjutnya semuanya dianggap telah dibacakan saja.

653. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:18:09]

Ya. Demikian, Yang Mulia.

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:11]

Ya, terima kasih.

Prof. Enny, ada? Cukup. Prof. Anwar? Baik.

Ya, ada catatan ini untuk Pihak Terkait, tidak mengajukan bukti, ya? Tadi sudah diserahkan pada Mahkamah, ya? Baik.

Kemudian, Pihak Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan 006?

655. KUASA HUKUM TERMOHON: RAKHMAT MULYANA [02:18:49]

Ya, betul, Yang Mulia.

656. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:51]

Bawaslu PK-30.1 sampai 30.18?

657. BAWASLU: ZULKIFLI DENSI [02:18:55]

Ya, Yang Mulia.

658. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:55]

Ya, semuanya disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Berikutnya, Perkara 31, Pemohonnya Partai Gerindra, hadir Pemohon? Kemudian Pihak Terkaitnya PDIP?

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:19:18]

Hadir, Yang Mulia.

660. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:19]

Baik, Termohon silakan. Ya, pokok-pokoknya saja, ya.

661. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:19:45]

Baik. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat ,S.H., S.Hum. dari NHS Law Office. Dalam hal ini sebagai Kuasa Hukum KPU RI dalam Perkara Nomor 31.

Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 31 yang dimohonkan oleh Pemohon, Partai Gerindra.

662. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:08]

Ya.

663. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:08]

Dalam eksepsi, Yang Mulia.

664. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:09]

Ya, silakan.

665. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:10]

Langsung masuk eksepsi. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa memperhatikan (...)

666. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:19]

Mahkamah tidak berwenang, ya. Langsung saja.

667. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:21]

Ya, tidak berwenang, Yang Mulia.

668. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:22]

Satu, dua, tiga, dianggap dibacakan.

669. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:24]

Baik. Kemudian masuk ke Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

670. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:29]

Ya, itu narasinya dianggap dibacakan, ya.

671. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:32]

Baik, siap.

672. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:36]

Dalam Pokok Permohonan sekarang.

673. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:20:38]

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon, mengenai dugaan adanya perbedaan atau selisih daftar hadir menurut Pemohon dan Termohon pada 9 TPS, sebagaimana uraian oleh Pemohon dalam bentuk tabel perbandingan, Yang Mulia.

674. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:01]

Ya.

675. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:21:02]

Dapat Termohon jelaskan sebagai berikut. Untuk tabel Kecamatan Tompasso Baru, di TPS 4 dan TPS 5, Desa Penaisaan. TPS 3 dan TPS 4, Desa Sion. TPS 2, Desa Raraatean. TPS 3, Desa Karowa. TPS 1, Desa Tompasso Baru 1. TPS 1 dan TPS 6, Desa Toraut. Termohon jawab dalam uraian halaman 5 sampai dengan halaman 13, dengan Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-57, yang pada intinya bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C.Hadir ... C.Daftar Hadir DPT, C.Ha ... C.Hasil DPRD Kabko, dan C.Hasil Salinan DPRD Kabko. Dengan demikian, tidak ada perbedaan mengenai data pengguna hak pilih, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, oleh karenanya Permohonan a quo harus ditolak.

Kemudian untuk tabel Kecamatan Mondoinding, ada di TPS 4 Desa Mokobang dan di TPS 1 Desa Kakenturan, Termohon jawab dalam uraian halaman 13 sampai dengan halaman 15, dengan Bukti T-58 dan T-71, yang pada intinya bahwa jumlah pengguna hak pilih sama dan konsisten dengan dokumen C.Daftar Hadir DPT, C.Hasil DPRD Kabko, dan C.Hasil Salinan DPRD Kabko.

676. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:26]

Jumlahnya 170 itu, ya?

677. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:26]

Dengan demikian, tidak ada perbedaan mengenai data pengguna hak pilih sebagaimana dari Permohonan Pemohon, oleh karenanya permo ... Permohonan a quo harus ditolak.

678. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]

Jumlahnya 170 itu, ya?

679. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:38]

Betul, Yang Mulia.

680. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]

Ya, terus.

681. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:22:39]

Kemudian untuk angka 13, Pokok Permohonan, berkaitan dengan keberatan Pemohon tentang pembukaan kotak suara yang dilaksanakan oleh KPU Minahasa Selatan, sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pendahuluan pada tanggal 5 ... 3 Mei 2024, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa pembukaan kotak yang dilakukan oleh Termohon bukanlah perbuatan melanggar hukum karena pembukaan kotak suara tersebut bertujuan untuk mempersiapkan alat bukti guna mendukung jawaban atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU, yang dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Pasal 193 ayat (3) poin a PKPU Nomor 5 Tahun 2024, yang kami buktikan dengan T-93 sampai dengan T-97, Yang Mulia.

682. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:26]

Oke.

683. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:23:26]

Masuk ke Petitem.

684. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:30]

Ya.

685. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:23:33]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 secara nasional tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Dapil Minahasa Selatan 3 untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan.

Atau ex aequo et bono.

Demikian, hormat kami Kuasa Hukum Termohon, Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., ditanda tangani.

686. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:23]

Baik, sekarang Pihak Terkait PDIP.

687. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:24:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Selaku kuasa dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kami akan menyampaikan keterangan pihak kami terkait, berkaitan dengan Perkara Nomor 31-01-02-25 dan seterusnya (...)

688. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:41]

Ya.

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:24:42]

Yang dimohonkan oleh Partai Gerindra.

690. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:44]

Oke.

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:24:46]

Dalam eksepsi, pada dasarnya eksepsi terkait Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, obscur libel (...)

692. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:55]

Ya.

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:24:00]

Dan dianggap dibacakan.

694. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:59]

Ya.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:25:00]

Kemudian dalam Pokok Permohonan, mulai dari huruf A sampai dengan huruf I, berkaitan dengan perbedaan atau selisih daftar di TPS-TPS yang dimohonkan. Bahwa dalil Permohonan tersebut tidak benar dan tidak memiliki korelasi dengan perolehan suara partai politik. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya dalil Permohonan Pemohon a quo dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

696. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:30]

Sampai halaman 6, ya, itu, ya? Terus?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:25:37]

Lanjut, untuk huruf J.

698. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:41]

Ya.

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:25:42]

Terkait dengan dalil adanya pengarahan dari Pejabat Hukum Tua atau Pejabat Kepala Desa, Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa pada dasarnya dalil Permohonan terkait dengan adanya kejadian dan dugaan keterlibatan Pejabat Hukum Tua Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan untuk memenangkan caleg Pihak Terkait atas nama Steven Lumowa maupun Jhonly Ombeng adalah tidak benar. Yang benar adalah bahwa pertemuan yang berlangsung dilaksanakan oleh Pejabat Hukum Tua hanyalah bersifat untuk melaksanakan sosialisasi agar pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dapat berjalan secara ramai, aman, tertib dengan menjaga suasana kondusif walaupun terdapat perbedaan pilihan yang sifatnya individu ... individual bagi setiap warga masyarakat.

Kemudian, dalam angka 31 sampai dengan 42, berkaitan dengan dalil Pemohon di TPS-TPS yang dimohonkan, yang menyatakan adanya perbedaan daftar ... data daftar hadir yang dimiliki Pemohon dengan daftar hadir yang ditandatangani KPPS dengan menyandingkan dengan DPT di TPS-TPS tersebut, bahwa pemilih yang hadir datang di TPS-TPS tersebut sudah disaksikan oleh semua saksi, termasuk saksi mandat dari Pemohon sendiri.

700. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:05]

Oke.

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:27:08]

Kemudian, pada angka 6 ... 46, bahwa pelaksanaan pemilu di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut telah berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Bahwa perolehan suara Pemohon dan caleg lainnya adalah hasil dari aspirasi pemilih yang berdomisili di Dapil Minahasa Selatan. Perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait serta caleg Partai Politik lainnya berdasarkan pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2004 yang dilaksanakan secara luber dan jurdil.

702. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:38]

Oke.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:27:39]

Dengan demikian, bahwa dalil Permohonan terkait PHPU Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3 adalah tidak benar, sehingga harus dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.

704. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:54]

Ya. Petitum.

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [02:27:55]

Dalam Petikum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau NO.

Dalam pokok perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya, sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan, Daerah Pemilihan Minahasa Selatan 3.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

706. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:47]

Baik. Bawaslu, silakan. Pokok-pokoknya saja, ya. Tadi ada beberapa yang perlu direspons. Itu yang berkenaan kehadiran tokoh masyarakat itu tadi, gimana itu?

707. BAWASLU: STEFFEN LINU [02:29:00]

Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan, Yang Mulia.

708. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:29:04]

Ya, silakan.

709. BAWASLU: STEFFEN LINU [02:29:05]

Izin untuk membacakan, terkait dengan posisi kasus yang dianggap telah dibacakan.

Untuk selanjutnya, terkait dengan poin B, kinerja Bawaslu terkait dengan Permohonan a quo.

Untuk poin 1, bahwa terhadap dalil Pemohon perihal laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan, Nomor 005/LP/PL/KAB/25.11/III/2024 tanggal 15 Maret 2024. Dengan dua pokok laporan yakni. A. Adanya pejabat kepala ... Kepala Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan, atas nama Yani Fekimumu dan Pejabat

Kepala Desa Lindangan, Kecamatan Tompaso Baru atas nama Sherly Pendong yang diduga tidak netral karena mendukung salah satu partai. Pj. Kepala Desa Tambelang, Kecamatan Maesaan diduga memihak dengan cara mengarahkan perangkat desa untuk mendukung caleg PDIP dan Pejabat Kepala Desa Lindangan, Kecamatan Tompaso Baru, diduga melakukan intimidasi pada saksi Gerindra.

Bahwa terkait dengan laporan di atas, Bawaslu Kabupaten Minahasa Selatan telah melakukan proses penanganan pelanggaran dan memutuskan Pejabat Kepala Desa Tambelang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN dan pelanggaran ... dengan rekomendasi Kabupaten Minahasa Selatan, vide Bukti PK-30.8 dan Komisi Aparatur Sipil Negara, vide Bukti PK-30.7. Terbitnya dua rekomendasi terlapor karena yang bersangkutan sebagai Pejabat Kepala Desa Tambelang yang juga berstatus PNS dan kasus Pejabat Kepala Desa Lindangan, Kecamatan Maesaan diputuskan tidak terbukti adanya pelanggaran netralitas, vide Bukti PK-30.17.

Dapat dijelaskan juga bahwa dua laporan di atas awalnya diputuskan tidak memenuhi syarat formil atau kedaluwarsa karena laporan masuk sudah melebihi batas waktu, kasus diketahui tanggal 14 Februari, dan dilaporkan tanggal 15 Maret 2024. Sedangkan batas waktu pelaporan sesuai Perbawaslu 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum menjelaskan bahwa laporan tidak boleh lewat dari 7 hari sejak diketahui, vide Bukti PK-30.2. Namun, Bawaslu Minsel menjadikan kasus tersebut sebagai informasi awal dan diproses untuk dijadikan temuan. Selanjutnya, Bawaslu Minahasa Selatan melakukan proses penanganan pelanggaran dengan keputusan seperti diuraikan di atas, yakni Pejabat Kepala Desa Tambelang, Kecamatan Tompaso Baru, melanggar pelanggaran netralitas ASN dan melanggar pelanggaran netralitas kepala desa.

Yang kedua, terkait dalil adanya selisih jumlah daftar hadir hak pilih daftar pemilih tetap DPT yang menggunakan hak pilih dengan jumlah daftar hadir berdasarkan data Pemohon yang diduga terjadi di 13 TPS, terbagi di Kecamatan Tompaso Baru sebanyak 10 TPS dan Kecamatan Modinding sebanyak 3 TPS. Dapat dijelaskan ... dapat Bawaslu Minsel jelaskan ... Minahasa Selatan jelaskan, berdasarkan laporan hasil pengawasan dan data daftar hadir DPT adalah sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa terhadap dalil Pemohon, perihal selisih daftar hadir yang terjadi di TPS 004 Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap dibacakan.

Kemudian, TPS 5 Desa Pinaesaan di Kecamatan Tompaso Baru dianggap telah dibacakan.

Yang ketiga. TPS 3 di Desa Sion di Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya. TPS 4 Desa Sion di Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, TPS 2 Desa Raraatean Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

TPS 3 Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, TPS 1 Desa Tompaso Baru 1, Kecamatan Tompaso, Baru, dianggap telah dibacakan.

Desa ... TPS 1 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

TPS 6 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

TPS 004 Desa Mokobang, Kecamatan Modoinding, dianggap telah dibacakan.

TPS 001 Desa Kakenturan, Kecamatan Modoinding, dianggap telah dibacakan.

TPS 001 Desa Linelean, dianggap telah dibacakan.

Selanjutnya, TPS 005 Desa Toraut, Kecamatan Tompaso Baru, dianggap telah dibacakan.

Yang terakhir bahwa di TPS 004 Desa Sion, Kecamatan Tompaso Baru, terdapat bukti daftar DPK yang tidak memiliki NIK sebagaimana dalam bukti foto.

Demikian, Yang Mulia.

710. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:54]

Baik, terima kasih.
Prof. Enny? Silakan.

711. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:02]

Dari Termohon ... di Dapil 3 Minsel, Minahasa Selatan, itu ada berapa TPS, ya? TPS-nya?

712. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:35:10]

Total TPS, Yang Mulia?

713. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:13]

Total TPS di dalam ... dapil itu? Ini kan tidak semuanya dipersoalkan, hanya beberapa TPS saja. Total TPS-nya ada berapa? Total TPS dalam satu dapil itu. Dari KPU-nya?

714. TERMOHON: IDHAM HOLIK [02:35:34]

Izin, Yang Mulia. Sebentar, lagi dicek sebentar.

715. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:35:35]

Oke. Dari Bawaslu hafal, enggak, berapa TPS-nya?

716. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:00]

Cepat yang mana?

717. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:36:02]

Cepat yang mana ini Dapil 3 Minsel itu?

718. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:04]

Yang cepat dapat hadiah. Ya, sudah ketemu? Berapa? Menurut Bawaslu, berapa? Menurut Termohon, KPU, berapa itu? Kita nyarinya pakai handphone, handphone-nya kekecilan itu. Kalau enggak handphone-nya murah, jadi susah nyarinya. Atau terlalu mahal, canggih, jadi malah enggak ketemu. Ya, cepat! Berapa TPS?

719. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:11]

Mohon Izin, Yang Mulia.

Mohon maaf untuk Dapil 3 Modinding itu jumlah TPS-nya ada 47. Maesaan (...)

720. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:23]

Ini kan Dapil 3 Minahasa Selatan, ya?

721. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:24]

Ya.

722. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:25]

Itu berapa TPS totalnya di Dapil 3 Minahasa Selatan?

723. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:35]

Untuk Dapil 3 Minahasa Selatan itu ada tiga kecamatan, yaitu Modoinding, Maesaan, dan Tompaso Baru, jumlah total TPS-nya ada 129.

724. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:48]

129. Dalam 1 dapil itu, ya?

725. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:49]

Ya.

726. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:50]

Dapil 3 itu, ya? Dengan 3 kecamatan tadi?

727. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:38:51]

3 kecamatan?

728. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:52]

Kecamatan apa tadi namanya?

729. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:54]

Tompaso Baru, Maesaan, dan Modoinding.

730. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:38:57]

Tompaso Baru, Maesaan.

731. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:38:59]

Dan Modoinding.

732. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:01]

Modoinding.

733. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:01]

Modoinding.

734. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:39:02]

Oke.

735. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:02]

Berapa kelurahan ada?

736. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:05]

Desa di situ, Pak ?

737. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:06]

Desa, ya. Desa berapa?

738. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:13]

Ya, untuk Modinding ada 10, Maesaan 12, dan Tompaso Baru 10, jadi total ada 30 ... 32.

739. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:22]

32.

740. TERMOHON: SRIWULAN J.C. SUOT [02:39:24]

Desa.

741. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:24]

Desa? Desa, ya.
Cukup Prof?

742. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:39:38]

Siap. Ya, Yang Mulia siap.

743. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:39:43]

Itu kalau enggak bilang siap, Pak Holik marah, sudah enggak dapat honor itu.

Ya, saya saahkan alat bukti. Termohon ... Pemohon mengajukan bukti tambahan, ya? Pemohon, P-14 sampai dengan P-31, tapi itu yang

P-23 itu anu, ya, renvoi di dalam Petitem, ya. Ya? Surat keterangan apa? Bukti P-23, ini kayak renvoi Petitem ini, ya.

744. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [02:40:28]

Surat keterangan saja, Yang Mulia.

745. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:29]

Keterangan apa?

746. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [02:40:31]

Surat keterangan saja, Yang Mulia, karena itu ada kesalahan penulisan.

747. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:35]

Wah, ya, ini jenenge renvoi itu namanya. Renvoi, tapi disusupkan di bukti, ya. Padahal kalau itu kan, kalau perubahan Petitem kayak begitu kan, enggak boleh, ya, kan?

Jadi, urutan-urutan begini. Begitu disahkan atau ditentukan oleh KPU dalam Putusan 360 Tahun 2024, 2 ... 3x24 jam boleh mengajukan Permohonan. Permohonan itu disertai dengan syarat formal. Ya, salah satu yang berkaitan dengan ini, syarat formalnya adalah alat bukti, bukan hanya daftar bukti. Terus kemudian, diberi kesempatan untuk perbaikan permohonan, 3x24 jam. Lah, dalam proses perbaikan Permohonan, perubahan, penambahan dabil, atau pengurangan, atau apa pun boleh dilakukan. Tapi setelah itu, sudah tidak boleh lagi, karena setelah perbaikan permohonan, itu sudah di-upload oleh Mahkamah, sehingga itu menjadi milik publik yang harus direspons oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

Jadi sudah tidak boleh lagi ada perubahan yang mayor. Artinya, perubahan mayor itu bisa perubahan petitem, perubahan angka, dan sebagainya. Tapi hanya diperbolehkan ada renvoi kecil, typo. Misalnya Putusan KPU 36 Tahun 2024, padahal ada 0-nya, itu ditambahkan 0, kayak gitu sudah bisa. Karena kita tahu 360, tapi salah ketik, 0-nya kurang. Tapi untuk yang ini, Bukti P-23 ini, mengubah Petitem, ya. Jadi sudah tidak diperbolehkan.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [02:42:40]

Izin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia. Karena memang di P-23, kami menjelaskan bahwa sebetulnya tidak mengubah Petitem, Yang Mulia, cuman kami menjelaskan bahwa ada (...)

749. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:50]

Membetulan salah ketik, kan?

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [02:42:52]

Ada ... adanya kekeliruan.

751. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:42:53]

Nah, ya, itu sudah mengubah namanya, ya. Ini pintarnya advokat tuh begini ini, tapi Hakimnya, profesor lebih pintar kita semua ini. Ya, makanya yang disahkan P-14, kemudian P-24 sampai dengan P-31.

KETUK PALU 1X

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HERFINO INDRA SURYAWAN [02:43:18]

Terima kasih, Yang Mulia.

753. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:40:19]

Kemudian, Termohon T-1 sampai dengan T-97. T-64 nya tidak sesuai, jadi tolong dianu ... mau diperbaiki atau tidak, atau dianggap tidak ada T-64 nya.

754. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:34]

Nanti kami perbaiki, Yang Mulia.

755. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:36]

Perbaiki, ya?

756. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:37]

Siap.

757. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:38]

Ya. Jadi diperbaiki, sudah disahkan, tapi nanti diperbaiki betul, ya.

758. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:41]

Siap.

759. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:42]

Setelah selesai persidangan ini, langsung diperbaiki.

760. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT [02:43:45]

Baik, Yang Mulia.

761. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:46]

Ya. Jadi T-1 sampai dengan T-97 disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian Pihak Terkait, PDIP, PT-1 sampai dengan PT-3?

762. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: JELIJ F.B DONDOKAMBEY [02:43:55]

Betul, Yang Mulia.

763. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:43:56]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, Bawaslu PK-30.1 sampai dengan PK-30.41?

764. BAWASLU: STEFFEN LINU [02:44:04]

Betul, Yang Mulia.

765. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:44:05]

Ya, disahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Yang terakhir, Perkara 15. Pemohonnya Partai Demokrat, tidak ada Pihak Terkait. Silakan, Termohon, ya. Silakan, Termohon.

766. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:13]

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

767. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:17]

Walaikumsalam.

768. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:18]

Salam sejahtera buat kita semuanya.

Saya Budi Rahman, Yang Mulia. Saya selaku Kuasa Hukum KPU RI dari Kantor Hukum Pieter Ell and Rekan.

769. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:27]

Budi Rahman Nomor 9 itu, ya?

770. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:29]

Betul, Yang Mulia.

771. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:30]

Oke. Silakan.

772. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:13]

Baik, sebelum Perkara Nomor 15, Pemohon Partai Demokrat untuk Daerah Pemilihan Kota ... Kotamobagu 1, Yang Mulia.

773. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:44]

Ya.

774. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:45]

Kotamobagu, ya? Makasih sudah dikoreksi.
Baik, langsung kepada ... ada 3 eksepsi, Yang Mulia.

775. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:45:54]

Ya.

776. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:45:54]

Yang pertama terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Jadi terkait dengan objek sengketa, Pemohon itu di dalam Berita Acara, menuliskan Berita Acara di sini tercatat Nomor 218PL.01 dan seterusnya. Kemudian, Pemohonan perolehan hasil, jadi setelah salah, ya, menyebutkan nomor (...)

777. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:19]

Salah objek, ya.

778. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:19]

Berita Acara. Ya, harusnya kan, 217, Yang Mulia.

779. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:23]

Ya, salah objek, ya.

780. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:24]

Ya, bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena adanya kekeliruan objek.

781. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:29]

Oke.

782. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:30]

Begitu, yang menyebabkan Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

783. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:39]

Ya.

784. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:39]

Itu yang pertama, Yang Mulia.

Yang kedua terkait dengan pengajuan Permohonan cacat formil. Berdasarkan AP3, Yang Mulia. Pemohon hanya mengajukan Permohonan tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dan alat bukti.

785. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:57]

Tidak ada surat kuasa (...)

786. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:59]

Betul, sesuai (...)

787. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:46:59]

Dan alat bukti.

788. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:46:59]

Berdasarkan Pasal 11 PMK 2023, penyusunan ... pengajuan permohonan yang diajukan secara luring maupun daring, itu pemohon terdiri atas permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, maka harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya. Jadi, dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan cacat formal, Yang Mulia.

789. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:31]

Ya, karena (...)

790. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:32]

Karena tidak dilengkapi berkas.

791. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:32]

Tidak ada surat kuasa dan alat bukti, ya?

792. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:34]

Betul, Yang Mulia.

793. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:35]

Oke.

794. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:35]

Kemudian, yang ketiga adalah Permohonan Pemohon obscur libel.

795. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:41]

Ya.

796. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:42]

Setelah membaca, mencermati Permohonan Pemohon yang tidak mencantumkan halaman dalam Permohonannya dan ternyata dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon itu tidak jelas, Yang Mulia.

797. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:47:54]

Ya.

798. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:47:54]

Berulang-ulang terhadap suatu peristiwa dan melakukan persandingan data yang tidak tepat, sehingga tidak memenuhi syarat suatu Permohonan, oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima.

799. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:05]

Ya.

800. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:06]

Bahwa terhadap dalil Pemohon Permohonan mengenai tuduhan adanya berbagai pelanggaran dalam pro ... proses pemungutan suara dalam tahapan pemilihan calon anggota DPRD Kotamobagu Dapil 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kotamobagu dengan cara menggelembungkan perolehan suara Partai Nasdem dari yang seharusnya 1.2 ... 1.277 suara menjadi 1.322 suara yang ditujukan untuk memenangkan Partai Nasdem adalah tujuan yang tidak mendasar.

801. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:37]

Oke.

802. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:37]

Karena data yang Pemohon gunakan bersandar pada data Sirekap, yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara data yang digunakan kami selaku Termohon merupakan data yang valid (...)

803. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:51]

Yang itu perhitungan berjenjang?

804. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:52]

Yang bersumber dari hasil rekapitulasi berjenjang. Betul, Yang Mulia.

805. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:48:55]

Oke.

806. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:48:56]

Baik, kemudian bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon pada TPS 4 Desa Potondon, kemudian TPS 6 Desa Potondon, dan TPS 2 desa Genggulang, TPS 1 Desa Bilalang, Bilalang 1, pada pokoknya tidak sesuai dengan apa yang didalilkan.

Bahwa Pemohon telah berulang menuduh Termohon berlaku curang dan terhadap tuduhan tersebut sangat tidak berdasar dan tidak

terbukti. Termohon melakukan penggelembungan suara. Namun demikian, setelah membaca dan meneliti dalil Pemohon tidak ada uraian yang jelas mengenai kapan, di mana, siapa, dan bagaimana Termohon melakukan kecurangan penggelembungan suara, seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dalam menguraikan dugaan kecurangan penggelembungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, termasuk tidak mencantumkan tabel persandingan perolehan suara, tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa dengan ... bahwa tidak jelasnya dalil Pemohon tersebut di atas, Pemohon ... Permohonan Pemohon, tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, Butir 4, PMK-2/2003[sic!] maka dengan demikian, Permohonan Pemohon patut dan layak untuk dinyatakan tidak diterima.

Baik, Yang Mulia, terkait Dapil Kotamobagu ini. Kami di dalam Pokok Permohonan sudah menginventarisir dari 13 ... sebentar, Yang Mulia. Ada 6 Pokok Permohonannya. Yang pertama, terkait dengan dugaan kecurangan penggelembungan suara tingkat PPK Kecamatan Kotamobagu Utara di TPS 4, TPS 6, kemudian TPS 2 dan TPS 1 Bilalang. Pemohon menyampaikan keberatan, ya, dan mengisi Formulir Model D.Kejadian Khusus atau keberatan.

Kemudian yang kedua, itu tanggal 28 Februari, Pemohon melihat perolehan suara Pemohon melalui Sirekap 100% di 50 TPS adalah berjumlah 1.358, sementara perolehan suara Partai NasDem 1.277. Namun setelah sirekap di tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara, perolehan Pemohon berubah menjadi 1.295 dan perolehan suara Partai Nasdem menjadi 1.322, itu sandaran datanya dari Sirekap, Yang Mulia.

807. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51:37]

Ya.

808. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:51:38]

Kemudian yang ketiga, dalil Pemohon itu bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon melaporkan ke PPK Kecamatan Kotamobagu Utara dan mengisi Form Model D.Kejadian Khusus atau keberatan.

Kemudian yang keempat, kotak suara bergeser dari ruang rapat Pleno dan sudah diangkut, bergeser, kemudian hilang.

Kemudian yang kelima itu, Pemohon melihat Ketua PPK Kotamobagu Utara berjalan berangkutan dengan calon Nasdem, Nomor Urut 2, atas nama Musly Mokoginta yang notabenehnya adalah saksi Partai Nasdem saat pleno.

Yang keenam, tanggal 7 Maret terkait pernyataan Ketua Bawaslu Provinsi Sulut, atas nama Ardiles Mewoh, menyampaikan bahwa Penyelenggara Pemilu Kotamobagu telah melanggar sanksi administrasi.

Mungkin nanti Beliau langsung, ya, ada di sini yang menjelaskan.

Mohon izin, kami menanggapi yang barusan disampaikan oleh Pihak Pemohon, Yang Mulia.

Bahwa terkait tadi data sandingan yang perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon, kami bersandar pada data hasil rekapitulasi manual secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, dan sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Kemudian terkait dugaan tadi, dalil Pemohon mengenai adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon itu tidak dapat dibuktikan secara proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pencocokan Model C. Hasil dari setiap TPS dan terkait dengan fakta kecurangan yang disampaikan ... saat rekapitulasi di tingkat kecamatan yang terjadi di TPS 004 Pontodon, TPS 006 Pontodon, dan TPS 002 Gelonggung[sic!], TPS 1 Bilalang 1, tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, Yang Mulia.

Kemudian menjawab dalil Pemohon, bantahan terhadap persandingan data Sirekap. Termohon memberikan tanggapan bahwa data yang Pemohon gunakan, berpatokan pada data Sirekap yang hanya merupakan alat bantu rekapitulasi, sementara Termohon menetapkan hasil perolehan suara berdasarkan pada hasil rekapitulasi berjenjang dari tingkat TPS kecamatan sampai dengan kabupaten/kota dan ini merupakan data resmi dan sah untuk dijadikan pedoman dalam menetapkan hasil perolehan suara.

Kemudian yang keempat, Termohon menanggapi bahwa benar Pemohon telah mengisi Form Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara. Terhadap keberatan tersebut, sebenarnya PPK telah melakukan pencermatan dan koreksi, namun keberatan tersebut tidak terkait dengan angka-angka perolehan suara, melainkan tentang pergantian personal kepolisian dan perpindahan kotak suara dari PPK ke Gudang KPU Kota ... Kotamobagu.

Kemudian yang kelima, terkait dengan pergeseran kotak suara dari Gedung Bontean, tempat dilaksanakannya Rapat Pleno Tingkat Kecamatan ke Gudang Logistik KPU Kotamobagu, Termohon menyampaikan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah PPK melaksanakan rekapitulasi, Yang Mulia.

Jadi hasil penghitungan perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerja Kecamatan Kotamobagu Utara dan proses pemindahannya pun juga dikawal oleh pihak kepolisian.

809. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:14]

Oke.

810. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:15]

Kemudian terkait dengan dalil Ketua PPK berjalan, berangkuhan dengan caleg Partai Nasdem yang notabene adalah saksi Partai Nasdem saat pleno adalah itu benar, Yang Mulia. Akan tetapi peristiwa tersebut juga terjadi setelah selesainya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu.

811. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:35]

Ya.

812. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:56]

Kotamobagu Utara, ya. Setelah selesai dan pada saat itu juga, ada saksi partai peserta pemilu lain yang pula melaksanakan diskusi dengan Ketua PPK Kotamobagu Utara. Jadi tidak ada khusus dengan satu orang saja, tapi dengan yang lain juga diskusi setelah pleno, Yang Mulia.

813. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:50]

Ya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:51]

Jadi terlalu berlebihan itu, dalil itu.

815. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55:53]

Ya. Yang lain sudah (...)

816. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:55:54]

Bahwa terkait pernyataan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, atas nama Ardiles Mewoh, hal mana tersebut bukan menjadi kewenangan Termohon untuk menanggapi.

817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:02]

Ya.

818. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:02]

Mungkin ada Beliau juga di sini, ya, kan? Bisa langsung dikonfirmasi.

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:05]

Ya, Petitem langsung.

820. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:08]

Baik, Yang Mulia. Terkait Pokok Permohonan, sudah saya jawab semuanya.

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:11]

Ya, Petitem sekarang.

822. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:13]

Mohon izin, langsung ke Petitem, Yang Mulia. Namun, terhadap apa yang tidak saya bacakan di dalam Jawaban kami, mohon, Yang Mulia, supaya dianggap untuk dibacakan.

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:23]

Dianggap dibacakan.

824. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:24]

Namun, ada koreksi, Yang Mulia. Di halaman 10, itu ... ini ... bahwa dalil Pemohon, mengenai keberatan Pemohon di PPK, Kecamatan Kotamobagu ditambahkan *Utara*, Yang Mulia.

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:37]

Oke, Mobagu Utara.

826. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:38]

Betul, bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keberatan Pemohon di PPK Kecamatan Kota Moba ... Kotamobagu Utara.

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:46]

Ya.

828. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:47]

Mohon izin itu, Yang Mulia.

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:56:48]

Ya.

830. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [02:56:49]

Langsung kepada Petitem. Karena tadi sudah terjawab semuanya. Berdasarkan uraian di atas, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Pertama, dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

Dalam pokok permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon untuk pemilihan DPRD Kota Kotamobagu daerah ... Dapil 1 Kotamobagu adalah sebagai berikut. Suara Partai Nasdem itu=1.322. Kemudian, Partai Demokrat=1.295.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Budi Rahman, selaku Kuasa Hukum KPU RI dari Kantor Pieter Ell dan Rekan. Terima kasih.

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:58:28]

Baik, terima kasih.

Bawaslu, silakan. Yang perlu direspons, direspons. Yang enggak perlu, dianggap telah dibacakan, ya.

832. BAWASLU: STEFFEN LINU [02:58:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan. Mohon izin. Terkait dengan kasus posisi, dianggap sudah dibacakan.

Selanjutnya terkait dengan Permohonan a qua ... a quo. Yang pertama, bahwa terhadap dalil Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 Desa Pontodon, sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Form A, Nomor 430/PM.01/PKD-Utara/02/14/2023 (Bukti PK-30.1) yang pada pokoknya menjelaskan seluruh rangkaian pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Pontodon, dimana dalam laporan hasil pengawasan pengawas TPS 004 Desa Pontodon, tidak ada keberatan saksi Partai Demokrat dan saksi partai lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Pontodon.

Begitu juga pada TPS 006, TPS 002, 001 ... 00 ... 001 Desa Bilalang itu sama, tidak ada keberatan dari saksi Partai Demokrat dan saksi partai lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Selanjutnya, terhadap dalil Pemohon, panitia pengawas pemilihan Kecamatan Kotamobagu Utara telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penyampaian saran perbaikan melalui imbauan secara lisan, pada saat pelaksanaan Pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 19 sampai dengan 29 Februari 2024, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan Kotamobagu Utara, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kotamobagu Utara Nomor 495.LHP/PM, dan seterusnya. Yang pada pokoknya menjelaskan tentang seluruh rangkaian dan kejadian khusus pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara, tidak ditemukan adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh PPK Kotamobagu Utara pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, karena PPK langsung menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwascam Kotamobagu Utara.

Selanjutnya, yang poin 6. Bahwa Bawaslu Kotamobagu telah melaksanakan tugas pengawasan dan saran perbaikan melalui imbauan secara lisan pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kota Kotamobagu yang telah dituangkan dalam Form A LHP Bawaslu Kota Kotamobagu Nomor 065, dan seterusnya. Yang pada pokoknya, menjelaskan tentang seluruh rangkaian dan kejadian pada pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil tingkat Kotamobagu.

Yang poin 7. Bahwa terhadap dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Bawaslu Kota Kotamobagu menerangkan

sesuai hasil pengawasan Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu Utara (Bukti PK-30.6) yang disampaikan oleh PPK Kotamobagu Utara kepada Panwaslu Kecamatan Kota Kotamobagu Utara dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Kota Kotamobagu, kemudian diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1.295 suara dan Partai Nasdem memperoleh sebanyak 1.322 suara.

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03:01]

Oke.

834. BAWASLU: STEFFEN LINU [03:03:01]

Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan Pemohon, pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sesuai hasil pengawasan Model DB.Hasil Kota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan 1 Kotamobagu Utara (Bukti PK-30-10) yang disampaikan oleh KPU Kotamobagu kepada Bawaslu Kota Kotamobagu dan selanjutnya diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Partai Demokrat memperoleh suara sebanyak 1.295 suara dan Partai Nasdem memperoleh sebanyak 1.322 suara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon Bawaslu Kota Kotamobagu telah menerima surat dari KPU Kotamobagu dengan Nomor 157 dan seterusnya (Bukti PK-30.9). Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan menggunakan Sirekap web yang diisi secara paralel bersamaan dengan pengisian format excel berumus.

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:19]

Ya.

836. BAWASLU: STEFFEN LINU [03:04:20]

Yang 10, berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang menyampaikan bahwa pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kotamobagu, Bawaslu Kota Kotamobagu tidak membacakan laporan hasil pengawasan panwaslu kecamatan. Bahwa Bawaslu Kota Kotamobagu, hanya melaksanakan tugas pengawasan dalam rangka pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil pemilu tingkat Kota Kotamobagu, bukan dalam rangka melakukan penyampaian laporan hasil pengawasan.

Demikian, Yang Mulia.

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:46]

Oke, baik. Pak Ardiles, ada yang ingin disampaikan?

838. BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:04:50]

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon untuk tidak kamianggapi. Karena yang disampaikan tersebut tidak sesuai dengan Pokok Permohonan a quo.

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04:57]

Oke, terima kasih.

840. BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:04:58]

Itu terkait dengan pemilihan DPRD provinsi, Yang Mulia.

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:02]

Oke, terima kasih.

842. BAWASLU: ARDILES MEWOH [03:05:5]

Jadi, tidak terkait dengan ini.

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:05:07]

Silakan, Prof.

844. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:10]

Ke Bawaslu, ya. Tadi soalnya sudah dilempar-lempar ini sama Termohon, Kuasanya. Itu soal pergeseran kotak suara itu, bagaimana ceritanya? Coba dijelaskan. Betul ada pergeseran? Pergeserannya secara resmi sesuai dengan ketentuan atau ada hal lain? Coba.

845. BAWASLU: STEFFEN LINU [03:05:29]

Terkait dengan pergeseran itu dilakukan sesudah rekap, Yang Mulia. Di saat ... dan pada saat itu tinggal pembacaan hasil rekapitulasi.

846. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:05:39]

Kapan dilakukannya? Coba dijelaskan.

847. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:06:05]

Izin, Yang Mulia. Menjelaskan terkait dengan pergeseran kotak suara yang terjadi di ... apa namanya ... di Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kotamobagu Utara, pada tanggal 29 Februari.

Jadi, kotak suara itu digeser oleh PPK menuju gudang logistik KPU pada pukul 08.00 pagi, kalau tidak salah ingat, dan pada pukul 09.00 pagi itu agendanya tinggal pembacaan hasil pleno tingkat kecamatan. Sehingga, menurut PPK ketika dikonfirmasi oleh panwas kecamatan, bahwa ... apa namanya ... yang digeser adalah kotak suara yang berisi surat suara. Namun hasil pleno penghitungan itu masih berada di lokasi pleno untuk dibacakan dan kami memastikan bahwa pada has ... pada pembacaan hasil pleno (...)

848. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:05]

Pleno-nya kapan itu pleno-nya?

849. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:08]

Tanggal 29.

850. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:09]

Pleno-nya tanggal 29? Pleno ditingkat (...)

851. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:12]

Kecamatan.

852. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:13]

Kecamatan, ya?

853. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:13]

Ya, kecamatan.

854. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:14]

Pleno tingkat kecamatan, tanggal 29. Kemudian pleno tingkat kabupaten?

855. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:21]

Tanggal 30.

856. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:23]

Kabupaten tanggal 30, apa itu?

857. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:26]

30 Februari.

858. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:26]

30 Februari. Terus bergesernya kotak itu kapan?

859. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:29]

Sori ... sori, mohon maaf, Yang Mulia, tanggal 1 Maret.

860. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:33]

Tanggal 1 Maret. Bergesernya kotak itu kapan?

861. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:37]

Tanggal 29.

862. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:40]

Sebelum ada pleno di kabupaten?

863. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:41]

Ya, sebelum pleno kabupaten dimulai.

864. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:46]

Memang seharusnya bergeser begitu atau tetap harus di ... apa namanya ... tempat yang sebelum bergeser itu? Di mana sebelum bergeser itu tempatnya?

865. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:07:55]

Tempatnya di ... apa namanya ... balai desa.

866. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:07:57]

Oh, di balai desa. Memang harus dibawa ke ini ... ke gudang KPU setelah itu?

867. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:00]

Ya, dibawa ke gudang KPU.

868. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:02]

Ketentuannya begitu, ya? KPU, ya?

869. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:03]

Ya. Ketentuannya se (...)

870. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:03]

Harus dibawa ke gudang KPU?

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:]

Untuk lebih aman?

872. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:06]

Untuk diamankan di situ, ya? Itu dengan pengawasan dan ketentuan segala macam pada waktu dilakukan (...)

873. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:10]

Ya.

874. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:10]

per ... pemindahan itu?

875. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:11]

Betul, Yang Mulia.

876. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:12]

Tanggal 29, itu? Jam 08.00 pagi, ya?

877. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:15]

Ya.

878. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:15]

Setelah rekap di kecamatan?

879. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:17]

Jam 09.00 pagi agendanya adalah pembacaan hasil pleno, tinggal pembacaan hasil pleno.

880. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:21]

Pembacaan hasil pleno?

881. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:22]

He eh.

882. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:22]

Kecamatan, itu?

883. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:23]

Ya, betul, Yang Mulia.

884. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [03:08:24]

Oke. Terima kasih.

885. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [03:08:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

886. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:27]

Terima kasih, Prof. Terima kasih.

887. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:08:28]

Mohon izin, Yang Mulia. Sekiranya diperlukan Komisioner KPU Kotamobagu ada di luar, bisa dihadirkan untuk dikonfirmasi, terkait dengan pergeseran kota (...)

888. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:36]

Saya kira sudah cukup.

889. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:08:37]

Cukup, ya, Yang Mulia.

890. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:08:39]

He eh, sudah cukup. Yang Mulia Prof. Anwar, cukup? Cukup.

Baik. Saya mengesahkan alat bukti, Pemohon menambahkan Bukti P-9, Pemohon? Betul? Mana Pemohonnya? P-9, ya? Tambahannya, ya? Oke.

Pihak Terkait T-1 ... oh sori, Termohon T-1 sampai dengan T-11, betul? Mas? T-1 sampai dengan T-11?

891. KUASA HUKUM TERMOHON: BUDI RAHMAN [03:09:12]

Betul, Yang Mulia.

892. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:13]

Baik. Bawaslu PK-30.1 sampai 30.10?

893. BAWASLU: STEFFEN LINU [03:09:18]

Betul, Yang Mulia.

894. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:09:19]

Semuanya sudah lengkap, disahkan.

KETUK PALU 1X

Baik. Sebelum saya akhiri persidangan sesi ini, perlu saya sampaikan penundaan sidang, ya. Untuk Perkara 57, 58, 50, 81, 47, 42, 31, dan 15 PPHU untuk Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024, hasil pemeriksaan seluruh rangkaian ini akan kita laporkan ke Rapat

Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang Hakim. Dalam rapat itu bisa diputuskan 2 alternatif. Yang pertama, ada perkara-perkara yang masih memerlukan pemeriksaan lanjutan, dalam pembuktian. Tapi ada juga perkara yang tidak perlu dilanjutkan karena sudah dianggap cukup, sehingga diputus langsung oleh Mahkamah. Putusan ini akan dilaksanakan pada tanggal 20, 21, dan 22 sekitar itu, nanti pemberitahuan dari Mahkamah akan disampaikan dan melalui Kepaniteraan.

Untuk persiapan, pemeriksaan yang dilanjutkan atau perkara yang dilanjutkan, maka bisa menambahkan alat bukti baru, bagi siapa pun. Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, maupun Pihak Terkait, ya. Bisa menambahkan alat bukti tertulis.

Dalam persidangan di Mahkamah sesuai dengan PMK, Saudara-Saudara bisa lihat urutan alat bukti itu yang mempunyai posisi lebih penting dan lebih tidak penting, itu ada di situ, ya.

Dalam perkara PPHU yang paling penting adalah perkara ... apa namanya ... alat bukti tertulis, dokumen, tapi bisa dimungkinkan untuk didukung oleh saksi dan ahli. Itu di ... ada urutan di bawahnya.

Nah, untuk yang dilanjutkan masih diperbolehkan menambahkan alat bukti dokumen atau yang tertulis, juga bisa mengajukan 5 orang ahli per nomor perkara. Saya ulangi, 5 orang saksi untuk nomor per perkara. Artinya misalnya Perkara 57 kalau dilanjutkan, silakan menambah bukti, kemudian ada saksinya 5 orang, ditambah 1 orang ahli. Jadi 5 orang saksi, 1 orang ahli.

Nah, dalam melanjutkan persidangan ini, pemeriksaan dengan agenda pemeriksaan lanjutan, dengan pembuktian, maka akan digelar pada tanggal 27 Mei sampai 4 Juni. Nanti urutan-urutan siapa dulu yang akan dilanjutkan, yang akan diperiksa, akan ... jadwal agendanya akan diberitahukan oleh Mahkamah melalui Kepaniteraan.

Dari Pemohon, sudah firm, ya? Termohon? Oke. Bawaslu? Oke. Pihak Terkait? Oke, ya. Jadi yang dari Manado nanti bisa datang lagi ke sini. Pak Ardiles bisa ngajak timnya lagi ke sini berarti, ya, kalau dilanjutkan.

Terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.13 WIB

Jakarta, 14 Mei 2024

Plt. Panitera,

Muhidin

